

DISCLOSURE FRAMEWORK
BANK INDONESIA – SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM
(BI - SSSS)



DIREKTORAT PENGELOLAAN MONETER
BANK INDONESIA
JAKARTA - 2006

KATA PENGANTAR

Bank for International Settlement (BIS) melalui Committee on Payment and Settlement System (CPSS) dan International Organization of Securities Commissions (IOSCO) telah mengeluarkan inisiatif bersama terkait dengan pelaksanaan kliring dan setelmen yang terjadi di berbagai negara berupa *disclosure framework*. Adapun tujuan penyusunan *disclosure framework* adalah agar operator sistem maupun pelaku pasar dapat memahami hak, kewajiban dan *exposure* terkait dengan sistem setelmen sehingga dapat mengidentifikasi dan menganalisa jenis dan sumber resiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan sistem dimaksud.

Bank Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertindak selaku penatausaha Surat Utang Negara yang terdiri dari pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok pada jatuh waktu, yang dilakukan melalui Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Dalam rangka transparansi, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan *disclosure framework* BI-SSSS sebagai informasi dan dapat digunakan para pelaku pasar untuk menganalisa resiko dalam penggunaan BI-SSSS. *Disclosure framework* BI-SSSS bukan merupakan pengganti peraturan dan prosedur penggunaan maupun sebagai kontrak yang mengikat. Selanjutnya, *disclosure* tidak memuat semua informasi yang berkaitan dengan BI-SSSS mengingat sebagian informasi tersebut lebih berkaitan dengan faktor-faktor dan kondisi individual sehingga pelaku pasar mungkin perlu mendiskusikan hal tersebut dengan Bank Indonesia secara langsung guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai BI-SSSS. Namun demikian, *disclosure framework* ini dapat membantu pelaku pasar dan pembuat peraturan untuk mengatur dan memahami informasi yang diperlukan dalam mengevaluasi berbagai resiko, termasuk resiko sistem, yang secara potensial berkaitan dengan BI-SSSS.

Meskipun *disclosure framework* ini memfokuskan pada resiko dari peserta langsung BI-SSSS namun masih terdapat banyak isu lain dalam kaitannya dengan hubungan diantara para pelaku pasar dan kustodian lokal dan global. *Framework* ini tidak dimaksudkan untuk mencakup hal-hal yang spesifik dari hubungan tersebut, namun pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan kiranya juga dapat bermanfaat sebagai referensi terhadap pengguna jasa kustodian di Indonesia.

Jawaban-jawaban berikut dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang BI-SSSS yang mencakup tentang struktur organisasi dan kondisi pasar, pengaturan kepemilikan, ketentuan dan prosedur, hubungan dengan peserta, hubungan dengan *Securities Settlement System* lainnya dan lembaga perantara lain, prosedur transfer dana dan surat berharga, prosedur dalam hal terjadi pelanggaran, setelmen dari transaksi *back to back*, dan langkah-langkah pengendalian resiko. *Disclosure framework* BI-SSSS ini disajikan Bank Indonesia dalam bentuk tanya jawab, dengan tujuan utama untuk meningkatkan keterbukaan dalam pengoperasian BI-SSSS kepada pelaku pasar dan pihak terkait lainnya.

Gubernur Bank Indonesia
Jakarta, Juni 2006

FOREWORD

Bank for International Settlement (BIS) c.q. Committee on Payment and Settlement System (CPSS) and International Organization of Securities Commissions (IOSCO) has issued a joint initiative to develop a disclosure framework related to the clearing and settlement of securities practices throughout the world. The purpose of this disclosure framework is to assist system operators and market participants to gain a clearer understanding of rights, obligations and exposures associated with the settlement system thus be able to identify and analyze types and sources of risk that may arise from the use of the system.

Bank Indonesia as mandated by Chapter 12 Law Number 24 Year 2002 on Government Securities, acts as the registry for Government securities which includes recording of ownership, clearing and settlements of securities, and also acts as paying agent for coupons and matured principals. These activities are carried out using the Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). For transparency purposes, Bank Indonesia has completed the disclosure framework for BI-SSSS as information for market participants to analyze the risks of using BI-SSSS. The Disclosure framework is not intended as a replacement for the rules and procedures of the system nor as a legal representation or binding contract. Moreover, the framework does not necessarily identify all information related to BI-SSSS in the light of its individual facts and circumstances and therefore it may be necessary for participants to discuss issues directly with Bank Indonesia to obtain a full understanding of the system. However, the framework should help market participants and regulators to organize and understand the information that they need in order to appraise the risks, including any systemic risks potentially associated with BI-SSSS.

While the framework focuses on the risks of direct participation in BI-SSSS, there are many issues arise in connection with the relationship between market participants and local or global custodians. This framework is not intended to cover the specific aspects of this relationship but the questions may be helpful as a point of reference for those using the services of custodians in Indonesia as well.

The answers below are intended to provide information about BI-SSSS in the areas of organizational structure and market context, ownership arrangements, rules and procedures, relationships with participants, links to other settlement systems and intermediaries, procedures for funds and securities transfers, default procedures, settlement of back-to-back transactions, risk control measures and operational risk. This disclosure framework is structured in the form of a questionnaire that has been completed by Bank Indonesia, primarily to increase the transparency of the operation of BI-SSSS to market participants and other affiliated parties.

Governor of Bank Indonesia
Jakarta, June 2006

Daftar Isi :	Table of Contents :	
Bab I Informasi dasar 11	5 -	Chapter I Basic Information 11 5 -
Bab II Ketentuan dan prosedur 15	12 -	Chapter II Rules and procedures 15 12 -
Bab III Hubungan dengan peserta (BI-SSSS)	16 - 20	Chapter III Relationships with participants (BI-SSSS) 16 - 20
Bab IV Hubungan BI-SSSS dengan SSS dan Lembaga perantara lainnya	23 - 26	Chapter IV Relationships with other SSS and commercial intermediaries 23 - 26
Bab V Transfer surat berharga, transfer dana dan hubungan antara keduanya	27 - 28	Chapter V Securities transfer, funds transfer and Linkages between transfer 27 - 28
Bab VI Prosedur dalam hal terjadi wanprestasi	29 - 36	Chapter VI Default procedures 29 - 36
Bab VII Fasilitas cerukan untuk surat berharga, peminjaman surat berharga dan transaksi back to back	37 - 43	Chapter VII Securities overdrafts, securities lending and back to back transaction 37 - 43
Bab VIII Langkah – langkah pengendalian Risiko	44 - 54	Chapter VIII Risk control measures 44 - 54
Bab IX Risiko operasional	54- 60	Chapter IX Operational risks 54 – 60



**Bab I
Informasi Dasar**

**Chapter I
Basic Information**

BAB I – Informasi Dasar / Basic Information

I. INFORMASI DASAR

- A. Apakah nama Sistem Setelmen Surat Berharga (SSS)?
Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS).
- B. Dimana dan pada wilayah waktu mana SSS berlokasi?
Jakarta, Indonesia. GMT + 7 jam.
- C. Apakah fungsi SSS?
BI-SSSS berfungsi sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia mencakup pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka, pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank dan pelaksanaan transaksi SUN untuk dan atas nama Pemerintah termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga (Sertifikat Bank Indonesia/SBI dan Surat Utang Negara/SUN) dalam satu sistem yang terintegrasi dan terhubung langsung (*on-line*) antara Bank Indonesia dengan para pelaku pasar.
1. Apakah SSS berfungsi sebagai tempat penyimpanan surat berharga dan atau menyediakan jasa setelmen surat berharga?
BI-SSSS berfungsi sebagai sarana setelmen dan pencatatan kepemilikan surat berharga secara elektronik.
- (a) Jenis instrumen apa yang dapat ditatausahakan pada SSS?
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
 - Obligasi Negara (ON);
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Fasilitas Simpanan Bank Indonesia yang terdiri dari:
 - Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) untuk bank konvensional.
 - Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) untuk bank syariah.
- (b) Jenis instrumen apa yang dapat ditransfer melalui SSS?
- SPN
 - ON
 - SBI
- (c) Jelaskan apakah surat berharga dalam sistem SSS tidak memiliki wujud fisik (*dematerialised*), tidak dapat berpindah tempat (*immobilised*) atau dapat

I. BASIC INFORMATION

- A. What is the name of the SSS?
Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS).
- B. Where and in which time zone is the SSS located?
Jakarta, Indonesia. GMT + 7
- C. What functions does the SSS perform?
BI-SSSS provides depository, matching and settlement functions for trades in Bank Indonesia Certificates and Government Securities. The system also provides facility for transactions with Bank Indonesia, including Open Market Operation (OMO), Funding Facility for Banks, and transaction of Government Securities.
1. Does the SSS serve as a securities depository and/or provide securities settlement?
- BI-SSSS serves as both securities depository in the form of electronic registry and provider of securities settlement services.
- (a) What types of instruments are eligible for deposit at the SSS (e.g. debt, equities, warrants, etc.)?
- Treasury Bills;
 - Government Bonds;
 - Bank Indonesia Certificates (SBI);
 - Bank Indonesia Deposit Facility that consists of :
 - Bank Indonesia Deposit Facility for the conventional banks
 - Bank Indonesia *Wadiah* Certificates for *sharia* banks.
- (b) What types of instrument are eligible for transfer within the SSS?
- Treasury Bills
 - Government Bonds
 - SBI
- (c) Please describe whether eligible securities are dematerialized, immobilized or transferred physically.

- dipindahkan secara fisik?
Seluruh surat berharga tidak berwujud (*dematerialised*).
- (d) Apakah SSS menyediakan tempat penyimpanan surat berharga secara fisik?
Tidak.
2. Apakah SSS menyediakan rekening dana dan atau menyediakan fasilitas transfer dana yang berhubungan dengan transfer surat berharga? Jika ya, dalam mata uang apa?
BI-SSSS menyediakan fasilitas transfer dana melalui Sistem BI-RTGS yang terintegrasi dengan transfer surat berharga melalui BI-SSSS. Rekening dana yang dikelola di dalam sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah.
3. Apakah SSS menyediakan fasilitas pencocokan transaksi perdagangan? Apakah SSS lain menyediakan fasilitas serupa untuk surat-surat berharga yang diselesaikan pada SSS?
BI-SSSS tidak menyediakan pencocokan transaksi perdagangan. Namun pihak yang bertransaksi harus menginput detail transaksi perdagangan yang harus cocok (*matching process*) sebelum setelmen dapat dilakukan. Dalam hal data transaksi telah *match* maka transaksi tersebut akan diteruskan ke sistem BI-RTGS untuk dilakukan setelmen dana.
4. Apakah SSS menyediakan jasa perdagangan secara *netting* (sebagai sesuatu yang berbeda dari setelmen surat berharga yang ditransfer atas dasar *net*)? Apakah terdapat sistem lain yang menyediakan jasa serupa untuk setelmen surat berharga yang diselesaikan pada SSS? Jika ada, jenis *netting* apa yang dilakukan (*bilateral* atau *multilateral*)?
BI-SSSS tidak menyediakan fasilitas setelmen surat berharga secara *netting* dan belum ada sistem lain yang menyediakan jasa ini.
5. Apakah SSS menyediakan fasilitas pinjam-meminjam surat berharga?
BI-SSSS belum menyediakan fasilitas pinjam meminjam surat berharga.
6. Apakah SSS menyediakan jasa kustodian dan atau jasa terkait seperti penerimaan
- All instruments are dematerialized
- (d) Does the SSS provide safekeeping for physical certificates?
Not Applicable
2. Does the SSS provide cash accounts and/or provide funds transfers in conjunction with securities transfers? If so, in what currencies?
BI-SSSS provides services for fund transfer by BI-RTGS system, which is connected with settlement of securities transaction. The cash account is in Rupiah.
3. Does the SSS provide a trade matching service? Do others provide such services for securities settled at the SSS?
BI-SSSS does not provide a trade matching service. However, before settlement is done, the parties should key in detailed settlement instruction and the system will do the matching process for the settlement. Once matched, the settlement of fund through BI-RTGS can be accomplished.
4. Does the SSS provide a trade *netting* service (as distinct from undertaking the settlement of securities transfers on a net basis)? Do other provide such services for securities settled at the SSS? In either case, what types of *netting* (bilateral or multilateral), if any, are performed?
BI-SSSS does not provide a trade netting service and no other system yet offers this service.
5. Does the SSS offer a securities lending or borrowing program?
BI-SSSS does not provide a securities lending or borrowing program.
6. Does the SSS provide custodial and/or related services such as the collection of

pembayaran kupon, dividen, pokok surat berharga atau pengembalian pajak terhutang? Jenis jasa apa yang disediakan?

BI-SSSS menyediakan jasa kustodian dengan menatausahakan surat berharga secara *scripless* dan juga menyediakan jasa pembayaran kupon dan pokok surat berharga pada saat penerbitan dan pelunasan serta pemungutan pajak pada saat penerbitan SPN.

7. Apakah SSS bertindak sebagai rekan transaksi utama bagi peserta transaksi?

BI-SSSS tidak bertindak sebagai rekan transaksi utama bagi peserta transaksi.

8. Apakah SSS mempunyai fungsi selain yang disebutkan di atas? Harap jelaskan.

Ya, BI-SSSS sebagai sarana bagi Bank Indonesia dalam menyediakan fasilitas pendanaan kepada Bank yang terdiri dari:

- i. SBI Repo, Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk bank konvensional.
- ii. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) dan Fasilitas Intrahari Syariah (FLIS) untuk bank syariah.

Selain itu, BI-SSSS menyediakan informasi yang terkait dengan surat berharga yang ditatausahakan.

D. Apa tipe organisasi dari SSS?

1. Apakah SSS merupakan entitas perusahaan pemerintah atau swasta?

BI-SSSS dimiliki oleh Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral di Indonesia.

2. Apakah SSS dikelola untuk mencari laba?

BI-SSSS dikelola tidak untuk mencari keuntungan.

3. Apa dasar hukum bagi pendirian SSS dan bagi transfer surat berharga melalui SSS?

Dasar hukum pendirian BI-SSSS adalah:

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tanggal 20 Oktober 2002 tentang Surat Utang Negara;
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/2/PBI/2004 tanggal 16 February 2004 tentang Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement*

interest, dividends, principal or with holding tax reclamations? Which types of service are provided?

BI-SSSS provides custodial services (administration of scripless securities), coupon and principal payment and tax collection only for Treasury Bills.

7. Does the SSS act as a central counterparty or principal to transactions with its participants?

BI-SSSS does not act as a central counterparty.

8. Other? Please specify.

BI-SSSS provides funding facilities for banks as follows:

- i. SBI Repo, Intraday Liquidity Facility (FLI) and Short-Term Funding Facility (FPJP) for conventional banks.
- ii. Intraday Liquidity Facility for sharia banks (FLIS) and Short-Term Financing Facility for sharia banks (FPJPS).

In addition, BI-SSSS provides information related to securities registered in the system.

D. What type of organization is the SSS?

1. Please indicate whether the SSS is a public sector or private sector entity.

BI-SSSS is operated and owned by Bank Indonesia, the central bank of Indonesia.

2. Please indicate whether the SSS is organized on a for-profit or a non-profit basis.

BI-SSSS is operated on a non-profit basis with the aim of full cost recovery.

3. What is the legal basis for the establishment of the SSS and for securities transfers made through it?

BI-SSSS is operated under :

- Act Number 24 of 2002 dated October 20, 2002, concerning Government Securities;
- Bank Indonesia Regulation No.6/2/PBI/2004 dated February 16, 2004 concerning Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System*.

System.

Sedangkan transfer surat berharga melalui BI-SSSS diatur dalam user manual BI-SSSS dan Perjanjian Penggunaan BI-SSSS.



Securities transfers are governed by the user manual and BI-SSSS membership agreement.

E. Jelaskan struktur organisasi dan kepemilikan dari SSS dalam bentuk diagram?

BI-SSSS dikelola oleh unit kerja dalam Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia.

E. Please describe the organizational and ownership structure of the SSS.

BI-SSSS is organized by a section within the Directorate of Monetary Management, Bank Indonesia.



1. Siapa pemilik SSS?

BI-SSSS dimiliki oleh Bank Indonesia dan dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Moneter

1. Who are the owners of the SSS?

BI-SSSS is owned by Bank Indonesia and organized by the Directorate of Monetary Management.

2. Lembaga apa yang mengoperasikan SSS? Fungsi apa dari SSS, jika ada, yang diserahkan (*outsourcing*) kepada pihak ketiga?

Bank Indonesia sebagai *central registry* mengoperasikan BI-SSSS.

2. What entity or entities operate the SSS? Which functions of the SSS, if any, are outsourced to third parties?

Bank Indonesia as a central registry fully operates BI-SSSS.

3. Apakah SSS memiliki suatu Dewan Direksi? BI-SSSS tidak memiliki Dewan Direksi namun berada di bawah tanggung jawab Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter – Bank Indonesia

3. Does the SSS have a board of Directors? BI-SSSS does not have a board of Directors. It is under the responsibility of the Director of the Monetary Management Directorate of Bank Indonesia

(a) Bagaimana susunan pengurusnya? Tidak relevan

(a) What is its composition? Not Applicable

(b) Apa tanggung jawab pengurusnya? Tidak relevan

(b) What are its responsibilities? Not Applicable

F. Jelaskan sumber dana SSS?

Bank Indonesia membiayai pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur BI-SSSS.

F. Please describe the financial resources of the SSS.

Bank Indonesia covers the costs of developing and maintaining the system infrastructure at its own expense.

- | | |
|--|--|
| <p>1. Berapa jumlah modal disetor dan laba yang ditahan ?
Tidak relevan</p> <p>2. Apakah terdapat jaminan, asuransi atau hal yang sama dengan itu ?
Tidak relevan</p> <p>3. Apakah tersedia jaringan fasilitas kredit atau L/C ?
Tidak relevan</p> <p>4. Adakah wewenang untuk menilai kinerja peserta transaksi atau pemilik saham ?
Tidak relevan.</p> | <p>1. Amount of paid-in capital and retained earnings?
Not Applicable</p> <p>2. Guarantees, insurance coverage or other similar arrangements?
Not Applicable</p> <p>3. Credits lines or letters of credit?
Not Applicable</p> <p>4. Powers to assess participants or equity holders?
Not Applicable</p> |
| <p>G. Jelaskan apakah SSS atau pihak yang mengoperasikannya tunduk pada otoritas atau pengawasan dari lembaga eksternal yang berwenang ?
Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengoperasikan BI-SSSS, dikecualikan dari pengawasan, namun berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> | <p>G. Please describe whether the SSS or its operator is subject to authorization, supervision or oversight by an external authority.
As Bank Indonesia is the central bank, it is exempted from the requirement to be authorized; however, it is supervised by the House of Representatives and audited by the Financial Audit Board (FAB).</p> |



Bab II
Ketentuan dan Prosedur

Chapter II
Rules and Procedures

BAB II – Ketentuan dan Prosedur SSS / Rules and Procedures of the SSS

II. KETENTUAN DAN PROSEDUR SSS

- A. Apakah SSS menatausahakan secara lengkap ketentuan dan prosedur yang mengatur hak dan kewajiban peserta transaksi serta tugas SSS?

Hak dan kewajiban peserta BI-SSSS diatur dalam peraturan Bank Indonesia dan perjanjian penggunaan BI-SSSS antara peserta dan Bank Indonesia sebagai penyelenggara. Petunjuk penggunaan BI-SSSS secara lengkap dimuat dalam manual BI-SSSS.

1. Bagaimana peserta transaksi dapat memiliki peraturan dan prosedur tersebut?

Seluruh peraturan dan prosedur termasuk Petunjuk Penggunaan BI-SSSS disampaikan kepada seluruh peserta transaksi pada saat peraturan tersebut diterbitkan. Seluruh peserta dapat melakukan *download* peraturan dan prosedur tersebut melalui *web site* Bank Indonesia (www.bi.go.id). Semua peraturan dimuat dalam Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia.

2. Apakah ketentuan lain (seperti panduan bagi pengguna BI-SSSS) yang disediakan bagi peserta transaksi memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan dan prosedur?

Petunjuk Penggunaan BI-SSSS dan setiap perubahan ketentuan pada umumnya dikeluarkan melalui keputusan atau ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan, sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan dan prosedur.

3. Jelaskan proses perubahan peraturan dan prosedur, termasuk langkah – langkah yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atas perubahan peraturan/prosedur tersebut

- (a) Wewenang apa yang dibutuhkan untuk mengubah peraturan dan bagaimana perbedaan wewenang ini dikaitkan dengan jenis perubahan ketentuan yang dilakukan?

Persetujuan Dewan Gubernur Bank Indonesia diperlukan sepanjang menyangkut perubahan kebijakan (*policy*) operasional BI-SSSS, sedangkan

II. RULES AND PROCEDURES OF THE SSS

- A. Does the SSS maintain a complete list of the rules and procedures governing the rights and obligations of participants and the duties of the SSS?

The rules and procedures governing the rights and obligation of BI-SSSS participants are set out in the Bank Indonesia Regulations and BI-SSSS Agreement. Detailed interpretation of procedures is available in the user manual covering settlement functions and security functions.

1. How can participants obtain a copy of the rules and procedures?

Copies of Regulations and Procedures including BI-SSSS User Manual are sent to all participants when they are issued. All participants can download those Regulations and Procedures in Bank Indonesia's website (www.bi.go.id). All regulations are also published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

2. Does other documentation provided to participants (e.g. user guides) have the same status as the rules and procedures?

User Guides and other updates are generally issued as an inseparable part of decree or regulation; therefore, they have the same status as rules and procedures.

3. Describe the process for changing rules and procedures, including any need for regulatory approval.

- (a) What authority is required, and how does this differ depending on the type of change involved?

The approval of the Board of Governors of Bank Indonesia is required for policy changes, while the Director may approve changes in operational procedures.

perubahan teknis pelaksanaan operasional dilakukan dengan persetujuan Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter. Penyempurnaan atas ketentuan dan prosedur dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.

Updates and refinements are undertaken in response to market needs and market development.

- (b) Bagaimana cara memberitahukan perubahan ketentuan dan prosedur kepada peserta transaksi?

Perubahan ketentuan dan prosedur disampaikan kepada peserta transaksi secara tertulis melalui Peraturan Bank Indonesia dan atau Surat Edaran Bank Indonesia. Seluruh perubahan tersebut dapat di-*download* dari *web site* Bank Indonesia (www.bi.go.id).

- (b) How are participants notified of changes in rules and procedures?

Changes in rules and procedures are notified by circular letter to all BI-SSSS participants. The changes can also be downloaded from Bank Indonesia's web site (www.bi.go.id).

- (c) Apakah terdapat prosedur bagi peserta BI-SSSS atau pihak lainnya untuk menanggapi rencana perubahan ketentuan?

Pada umumnya setiap perubahan ketentuan terlebih dahulu disosialisasikan dengan pelaku pasar. Sedangkan yang terkait dengan perubahan ketentuan tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Direktorat Hukum yang akan memberikan masukan khususnya terkait dengan *legal drafting*.

- (c) Is there a procedure for participants or others to comment on proposed rule changes?

In general, changes in rules and procedures are finalized after consultation with BI-SSSS participants, and with Directorate of Legal Affairs of Bank Indonesia for legal drafting.

- B. Apakah ketentuan dan prosedur yang ada mengikat SSS dan peserta transaksi? Dalam kondisi apa dan berdasarkan otoritas siapa ketentuan dan prosedur tertulis dapat dikesampingkan atau diabaikan oleh SSS?

Ketentuan-ketentuan tersebut mengikat dan tidak dimungkinkan untuk dikesampingkan baik bagi sistem BI-SSSS maupun peserta BI-SSSS. Untuk memperkuat hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut, dikeluarkan *by-laws* yang merupakan aturan main diantara Peserta BI-SSSS yang mengatur penyelesaian masalah apabila terjadi *dispute*. Peserta BI-SSSS harus tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan terhadap *by-laws*.

- B. Are the rules and procedures binding on the SSS as well as its participants? Under what conditions and on whose authority can the written rules and procedures be waived or suspended by the SSS?

The rules and procedures are binding and can not be waived by either BI-SSSS or its participants. In addition, there is a by-laws, that is, a procedure that governs the problem solving if the dispute occurs among the participants. All participants must obey all regulations, which were launched by Bank Indonesia including by-laws.



Bab III
Hubungan dengan Peserta BI-SSSS

Chapter III
Relationships with Participants

III. HUBUNGAN DENGAN PESERTA (BI-SSSS)

A. Uraikan jenis keanggotaan yang ditawarkan oleh SSS

Peserta BI-SSSS adalah Departemen Keuangan, Bank, *Sub-Registry*, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dan Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagai peserta lelang.

1. Bagaimana perbedaan dari masing-masing jenis tersebut?

- i. Departemen Keuangan sebagai penerbit SUN dapat menggunakan fungsi *enquiry* untuk memonitor jumlah dan posisi SUN yang telah diterbitkan.
- ii. Bank sebagai peserta dapat menggunakan fungsi/ menu *Securities Settlement Transfer System (SSTS)* untuk melakukan setelmen transaksi Surat Berharga dan menggunakan fungsi *Automatic Bidding System Central Computer (BidCC)* untuk melakukan transaksi dengan Bank Indonesia.
- iii. *Sub-Registry* sebagai peserta hanya dapat menggunakan fungsi SSTS untuk setelmen Surat Berharga atas nama nasabahnya.
- iv. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dan Perusahaan Efek sebagai peserta hanya dapat menggunakan fungsi BidCC.

2. Dalam kategori masing-masing anggota, apakah semua peserta transaksi terkena peraturan dan prosedur yang sama? Jelaskan pengecualian yang penting, termasuk perbedaan peraturan antara peserta dan dasar pemikiran atas perbedaan tersebut.

Semua peserta transaksi tunduk ketentuan dan peraturan yang sama serta tidak ada pengecualian.

B. Dapatkah peserta memiliki nomor rekening sendiri untuk surat berharga nasabahnya yang terpisah dari rekening surat berharga milik peserta sendiri pada SSS?

Peserta wajib memisahkan kepemilikan surat berharga atas nama diri sendiri dengan

III. RELATIONSHIP WITH PARTICIPANT (BI-SSSS)

A. Please describe the types of membership offered by the SSS

BI-SSSS participants are the Ministry of Finance, Banks, Sub-Registries, Money Market Brokers, and Securities Companies.

1. How do the types differ?

- i. The Ministry of Finance as an issuer of Government Securities is able to use enquiry function in order to monitor their securities and its outstanding position.
- ii. Banks as participants can use the Securities Settlement Transfer System (SSTS) function to settle their securities transaction. In addition, Banks can use the Automatic Bidding System Central Computer (BidCC) function to conduct transaction with Bank Indonesia for OMO, Bank Indonesia Facility, and Government Securities auction in primary market.
- iii. On behalf of their customers, Sub-Registry as participants can only use the SSTS function to settle their customer's securities transaction.
- iv. Money Market Brokers and Securities Companies as participants can only use the BidCC function.

2. Within each membership category, are all participants subject to the same rules and procedures? Please describe important exceptions, including both differences in rules across participants and the rationale for these differences.

All participants are subject to the same rules and regulations without exception.

B. Can participants establish accounts for their customers' assets that are segregated from their own asset accounts at the SSS?

Participants are obliged to segregate their owned holdings from their clients' holdings.

kepemilikan nasabah. Nasabah wajib untuk membuka rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau lembaga kustodian.

1. Jika demikian, apakah pemisahan ini melalui satu rekening global nasabah atau melalui berbagai rekening surat berharga dan atau sub rekening?

Untuk Peserta BI-SSSS yang merupakan *Sub-Registry* akan mencatat kepemilikan surat berharga milik nasabahnya tercatat secara global (*omnibus account*) di *Central Registry*.

2. Apakah pemisahan tersebut merupakan pilihan atau wajib?

Pemisahan antara surat berharga yang dimiliki oleh *sub-registry* dan surat berharga yang dimiliki oleh nasabahnya wajib dicatat secara terpisah.

3. Apabila dalam kenyataannya ada sub rekening pada SSS atas nama pihak ketiga, apakah hal ini memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut sebagai peserta BI-SSSS sesuai peraturan dari sistem.

Peraturan tidak memungkinkan penatausahaan sub-rekening pada BI-SSSS atas nama bukan Peserta BI-SSSS (pihak ketiga).

- C. Jelaskan persyaratan yang diperlukan peserta BI-SSSS untuk masing-masing jenis keanggotaan.

1. Apakah peserta BI-SSSS harus berdomisili tetap atau merupakan penduduk dalam yurisdiksi hukum tersebut?

Semua peserta BI-SSSS harus merupakan badan hukum yang berdomisili di Indonesia. Peserta BI-SSSS dapat merupakan penduduk atau bukan penduduk.

2. Apakah peserta BI-SSSS diawasi oleh suatu lembaga pengawas? Jika ya, harap jelaskan.

1. Bank-bank berada di bawah pengawasan Bank Indonesia

2. Perusahaan yang tercatat pada pasar modal (dealer/broker surat berharga dan perusahaan sekuritas) berada di bawah pengawasan Badan Pengawas

Clients are obliged to open a securities account with a Sub-Registry or use the services of a custodian.

1. If so, is this accomplished through a single omnibus customer account or through a multiplicity of accounts and/ or sub-accounts?

For a participant that is also a Sub-Registry, segregation is accomplished through a single omnibus customer account with Central Registry.

2. Is the segregation optional or compulsory?

The segregation between sub-registry's owned asset and those held on behalf of its clients must be maintained separately.

3. Does the fact that a sub-account at the SSS bears the name of a third party give any rights to that third party as a participant under the rules of the system?

The regulations do not allow to open sub-accounts in BI-SSSS for anyone.

- C. Please describe participant requirements for each type of membership.

1. Are participants required to be domiciled or resident in a particular jurisdiction?

All BI-SSSS participants must be a legal entity under the Indonesian law and locate in Indonesia. BI-SSSS participants may be residents or non-resident

2. Are participants required to be subject to a supervisory regime? If so, please describe.

1. Registered Indonesian banks are subject to supervision by Bank Indonesia

2. Registered Indonesian capital markets companies (dealer in securities and/or brokers), are subject to supervision by Capital Market Supervisor (Badan

Pasar Modal (BAPEPAM).

3. *Sub-Registry* terkait dengan penatausahaan Obligasi Pemerintah berada di bawah pengawasan Bank Indonesia sedangkan terkait dengan surat berharga lainnya di bawah pengawasan BAPEPAM.

3. Apakah peserta BI-SSSS perlu memiliki saham pada SSS?
Tidak.

4. Apakah ada persyaratan keuangan, ekonomi, sumber daya manusia atau persyaratan lainnya (seperti kebutuhan modal minimum, *fit and proper test*)? Jika ya, harap jelaskan.

Peserta BI-SSSS yang merupakan *Sub-Registry* harus memenuhi persyaratan sebagai kustodian dari BAPEPAM dan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai *Sub-Registry*.

Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek harus menjadi Peserta BI-SSSS sebelum ditunjuk sebagai Peserta Lelang.

- D. Apakah SSS turut melakukan pengawasan terhadap anggotanya untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan peraturan dan prosedur? Jika ya, harap jelaskan.

Pengawasan langsung oleh Bank Indonesia dilakukan berdasarkan undang-undang. Peserta BI-SSSS wajib menyediakan semua informasi yang diperlukan Bank Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan tindakan melanggar ketentuan, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi denda atau pinalti bagi peserta BI-SSSS. Jenis pelanggaran mencakup:

- i. Pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan
- ii. Gagal untuk memenuhi persyaratan yang di-perlukan sebagai peserta BI-SSSS
- iii. Gagal untuk memenuhi ketetapan, persyaratan, kondisi atau arahan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- iv. Kesalahan, penundaan atau hal lain yang mencemarkan reputasi sistem BI-SSSS
- v. Kesalahan dalam penyajian informasi,

Pengawas Pasar Modal / BAPEPAM)

3. Sub-Registries related to Government Bonds custodian are subject to supervision by Bank Indonesia. Sub-Registries related to other securities custodian are subject to supervision by BAPEPAM.

3. Are participants required to hold an equity stake in the SSS?
No.

4. Are there financial, economic, personal or other requirements (e.g. minimum capital requirements, *“fit and proper” test*)? If so, please describe.

BI-SSSS participants registered as Sub-Registries are asked to meet requirements as custodian regulated by BAPEPAM and to maintain their performance in order to preserve their membership rights according to related regulations.

Money Brokers and Securities Companies have to become BI-SSSS participants before appointed as auction members. They also have to comply with related regulations.

- D. Does the SSS engage in oversight of its participants to ensure that their actions are in accordance with its rules and procedures? If so, please describe.

Direct oversight by Bank Indonesia takes place under regulation. Participants must furnish Bank Indonesia with all information that may be reasonably deemed necessary for the correct discharge of Bank Indonesia's responsibilities. Should the oversight of the participants reveal an act of misconduct, Bank Indonesia may impose sanctions, fines or penalties on the member. Acts of misconduct include:

- i. Breaches of the rules and regulations
- ii. Failure to meet ongoing participation requirements
- iii. Failure to comply with any decision, requirement, condition or direction of Bank Indonesia
- iv. Errors, delays or other conducts that bring the BI-SSSS system into disrepute
- v. Provision of false, misleading or inaccurate information.

informasi tidak akurat atau menyesatkan.

- E. Dalam kondisi apa peserta SSS dapat menghentikan keanggotaannya? Apakah hal ini menandai berakhirnya seluruh kewajiban sebagai anggota? Jika tidak, harap jelaskan kewajiban apa yang masih tetap ada.

Peserta BI-SSSS dapat mengakhiri keanggotaannya setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia. Surat-surat berharga yang masih berada pada portofolio peserta dimaksud harus dipindahkan kepada peserta lain baik yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, nasabah atau peserta dimaksud sebelum kepesertaannya berakhir. Semua kewajiban setelmen yang masih timbul hanya dapat diselesaikan saat jatuh tempo.

- F. Apa kondisi yang menyebabkan SSS dapat menghentikan keanggotaan pesertanya? Kepesertaan dapat diakhiri dalam hal peserta tidak dapat memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana ketentuan BI-SSSS.

- G. Jelaskan kewajiban-kewajiban SSS kepada anggotanya, termasuk kewajiban dasar (kelalaian, kelalaian yang prinsip, kesalahan yang disengaja, kewajiban mutlak atau lainnya), standar keadaan darurat dan semua batasan terhadap cakupan kewajiban SSS (contoh: kerusakan langsung atau kerusakan yang merupakan konsekuensi). Dimana kewajiban dan batasan-batasan tersebut ditetapkan? (contoh: dalam undang-undang/kontrak)

Tidak ada pembatasan kewajiban bagi Bank Indonesia mengenai hal-hal tersebut di atas.

- E. Under what conditions can participants terminate their membership in the SSS? Does this mark the end of all liabilities of the participant? If not, please describe what liabilities could remain.

Participants can terminate their membership at anytime by written notification to Bank Indonesia.

Any securities in the participant's account have to be transferred to other participants appointed by Bank Indonesia, their client or themselves before termination of membership. Any liabilities for settlement arising from transaction in BI-SSSS will remain until settlement takes place.

- F. Under what conditions can the SSS terminate a participant's membership in the SSS?

Termination of membership can take place when participants fail to meet their obligations as stated in the rules and procedures on BI-SSSS.

- G. Please describe the scope of the SSS liability to participants, including the standard of liability (negligence, gross negligence, willful misconduct, strict liability or other), the force majeure standard, and any limitation to the scope of liability of the SSS (e.g. indirect or consequential damages). Where are these liabilities and their limitation set out (e.g. in statute or contract)?

There are no statutory limitations on Bank Indonesia's liability to participants for the types of event described.



Bab IV
Hubungan BI-SSSS dengan SSS
dan Lembaga Perantara Lainnya

Chapter IV
Relationships with other SSS
and Commercial Intermediaries

BAB IV – Hubungan dengan SSS dan Lembaga Perantara Lainnya / Relationships with other SSS and Commercial Intermediaries

IV. HUBUNGAN DENGAN SSS DAN LEMBAGA PERANTARA LAINNYA

A. Apakah SSS menjalin hubungan (termasuk sub kustodian atau korespondensi dana) dengan SSS lain?

BI-SSSS tidak terhubung dengan sistem setelmen lainnya.

1. Sebutkan SSS lain yang digunakan dan jenis surat berharga yang ditransfer melalui jaringan ini?

(a). Apa nama untuk SSS lain tersebut? Dimana SSS tersebut berlokasi?

Tidak relevan.

(b). Surat berharga apa yang dapat dipindahkan kepada SSS lainnya melalui jaringan ini?

Tidak relevan.

(c). Apakah perpindahan surat berharga ke-pada SSS lain melalui jaringan ini terbatas hanya untuk transaksi free of Payment (FoP) atau juga mencakup transfer againts payment? Jika transfer againts payment juga dimungkinkan, jelaskan waktu pelaksanaan transfer dan pembayaran terkait?

Tidak relevan.

(d). Apakah SSS lain menyediakan jasa kustodian pada SSS? Jika ya, siapa yang menanggung risiko kredit dan risiko kustodian?

Tidak relevan

B. Apakah SSS menggunakan kustodian surat-surat berharga (diluar SSS lainnya sebagaimana dimaksud pertanyaan sebelumnya) dan atau rekening dana pada bank lain? Sebutkan kustodian atau bank yang digunakan beserta tugas masing-masing.

Bank Indonesia menunjuk *Sub-Registry* yang terdiri dari bank dan lembaga kustodian (saat ini 12 bank).

Bank Indonesia tidak menggunakan rekening dana pada bank lain.

C. Jelaskan standar yang digunakan dalam menyetujui atau meninjau hubungan yang

IV. RELATIONSHIPS WITH OTHER SSS AND COMMERCIAL INTERMEDIARIES

A. Does the SSS maintain linkages (including sub-custodian or cash correspondent relationships) or other relationships with other SSS?

BI-SSSS has no linkages to other SSS.

1. Please identify each of the other SSS used and the type of securities transferred via the linkages.

(a) What is the name of the other SSS? Where is it located?

Not applicable.

(b) What securities are eligible for transfer via the linkage to the other SSS?

Not applicable.

(c) Are transfers of securities made via the linkage to the SSS limited to only those that are free of payment or are transfers againts payment also made via the linkage to the other SSS? If against payment, please describe the timing of the transfers and the corresponding payments.

Not Applicable

(d) Does the other SSS provide custody service to the SSS and, if so, who bears any credit or custody risks?

Not Applicable

B. Does the SSS use securities custodians (other than the other SSS addressed in the previous question) and/or commercial cash correspondents? Please identify the custodians or cash correspondents used and the duties that each performs.

Bank Indonesia appoints Sub-Registries that consist of banks and custodians. At present, 12 Sub-Registries are all banks.

Bank Indonesia does not use any cash correspondents.

C. Please describe the standards used in approving or reviewing relationship with other

berkaitan dengan SSS lain, kustodian atau rekening pada bank lain, termasuk persyaratan keuangan, persyaratan operasional, kewajiban mengasuransikan atau pengawasan publik.

Tidak relevan.

- D. Apakah SSS mendanai terlebih dahulu atau meminjamkan surat berharga kepada atau untuk kepentingan perantara lain seperti agen pembayar? Jika ya, jelaskan keadaan yang memungkinkan timbulnya hal tersebut.

BI-SSSS tidak menyediakan dana atau surat berharga sebagai talangan untuk kepentingan pihak lain. Namun sebagai agen pembayar SUN, Bank Indonesia akan melakukan pembayaran kupon dan/atau pokok SUN kepada pemilik yang tercatat pada BI-SSSS sepanjang tersedia dana yang cukup pada rekening Pemerintah.

- E. Jelaskan perangkat yang tersedia (termasuk pengendalian risiko, jaminan atau alternatif sumber dana dan surat berharga) untuk melindungi SSS dan anggotanya terhadap kegagalan SSS lain atau lembaga perantara lain untuk memenuhi kewajiban kepada SSS.

Untuk penyelesaian transaksi dilakukan secara DVP (setelmen surat berharga dengan BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS) sehingga risiko setelmen akan dinihilkan.

Untuk transaksi *pledge*, BI-SSSS akan melakukan *earmark* dari surat berharga yang dijamin. Selama surat berharga diagunkan, surat berharga ini tidak dapat diperdagangkan ataupun dipindahkan ke rekening lain. *Pledge* atau *earmark* ini akan di *release* apabila transaksi sudah jatuh tempo.

SSS, custodians or cash correspondents, including any financial or operational requirements or the presence of insurance or public supervision.

Not Applicable

- D. Does the SSS advance funds or securities to or on behalf of other intermediaries such as issuing or paying agents? If so, please identify the circumstances in which such exposure could arise.

BI-SSSS does not advance funds or securities to or on behalf of other intermediaries. However, as the paying agent for government securities, Bank Indonesia will transfer funds to the bond holders registered in BI-SSSS for coupon and/or principal at any payment date if there is sufficient funds in the government account.

- E. Please describe measures in place to protect the SSS and its members against the failure of other SSS or commercial intermediaries to meet obligations to the SSS, including risk controls, collateral or alternative sources of funds and securities.

The settlement of transactions takes place on DVP basis (settlement of securities in BI-SSSS take place at the same time with settlement of funds in BI-RTGS), thereby reducing settlement risks.

For pledge transaction, BI-SSSS will earmark the collateralised securities to prevent the securities from change of ownership. Pledge or earmark will be released in case of pledge termination.



Bab V
Transfer Surat Berharga, Transfer
Dana
dan Hubungan Antara Keduanya

Chapter V
Securities Transfer, Fund Transfer
and Linkages Between Transfer

BAB V – Transfer surat berharga, transfer dana dan hubungan antara keduanya / Securities transfer, funds transfers and linkages between transfers

V. TRANSFER SURAT BERHARGA, TRANSFER DANA DAN HUBUNGAN ANTARA KEDUANYA

A. Jelaskan bagaimana instruksi setelmen dicocokkan antar peserta transaksi sebelum diproses oleh SSS

Setelmen yang dilakukan melalui BI-SSSS dilakukan secara DVP dengan proses sebagai berikut:

- *Buyer* dan *seller* mengisi rincian data surat berharga yang ditransaksikan melalui ST, dan diteruskan secara *online* ke SCC.
- Di SCC dilakukan proses *matching* terhadap kesesuaian rincian data surat berharga. Apabila surat berharga tersebut telah sesuai, maka SCC secara otomatis akan mengirimkan *payment message* ke sistem BI-RTGS.
- Sistem BI-RTGS akan memeriksa kesediaan dana pada rekening giro rupiah pembeli, jika dananya belum mencukupi akan masuk kedalam antrian dan jika dananya cukup maka rekening dana pembeli di sistem BI-RTGS akan didebet serta dana tersebut dikreditkan pada rekening dana penjual atau bank yang ditunjuk oleh penjual.
- SCC akan melakukan pemindahbukuan kepemilikan surat berharga setelah menerima konfirmasi *payment message* dari BI-RTGS.

1. Apakah proses pencocokan transaksi diperlukan untuk semua transaksi tanpa kecuali?

Semua transaksi yang memerlukan setelmen dana selalu melalui proses pencocokan.

Proses pencocokan untuk transaksi dilakukan berdasarkan kecocokan data sebagai berikut:

- i. *Agreement code*
- ii. Tanggal valuta

V. SECURITIES TRANSFERS, FUNDS TRANSFERS AND LINKAGES BETWEEN TRANSFERS

A. Please discuss whether and how settlement instructions are matched between participants prior to processing by the SSS.

The settlement through BI-SSSS is conducted on a DVP basis using the following process:

- Buyer and seller input settlement instruction details on ST, and will be sent to SCC.
- SCC will automatically start matching instruction process. If the instruction matches, the system will check the sufficiency of securities from the seller's account.
- If there are sufficient securities, the system will send the payment message to BI-RTGS system to check the availability of fund in buyer's account or paying bank's account. In case of insufficient fund, the transaction will queue, otherwise buyer's account will be debited and seller's account or seller's paying bank's account will be credited.
- SCC will transfer securities ownership after receiving payment confirmation message from BI-RTGS system.

1. Is matching required for all transactions without exception?

All transactions require matching, except for in-house transfers done by Sub-Registry.

Matching for transactions takes place on the following data:

- i. Agreement code
- ii. Value date
- iii. Seller number code
- iv. Buyer number code
- v. Security code
- vi. Nominal amount
- vii. Settlement amount

- iii. Nomor kode pembeli
 - iv. Nomor kode penjual
 - v. Kode pengaman
 - vi. Jumlah nominal
 - vii. Jumlah settlement
 - viii. Kode transaksi
 - ix. *Maturity date* (jika diperlukan)
 - x. *Termination proceed* (jika diperlukan)
2. Prosedur apa yang digunakan jika perintah setelmen yang disampaikan tidak cocok?
Selama perintah setelmen yang disampaikan belum cocok maka perintah tersebut akan tetap berada dalam antrian (*pending*) selama periode tertentu (ketentuan yang berlaku saat ini, lama antrian adalah 4 jam). Pada akhir hari, semua perintah transaksi yang tidak cocok dihapus secara otomatis dari sistem.
3. Apakah perintah setelmen yang sudah cocok bersifat mengikat pelaku transaksi?
Walaupun surat berharga telah *matching*, tidak terdapat kewajiban untuk melakukan setelmen atas transaksi tersebut. Transaksi yang telah *matching*, namun tidak setel maka akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem pada akhir hari. Apabila terjadi perselisihan karena transaksi yang tidak setel tersebut, maka para pihak akan menyelesaikannya berdasarkan *by-laws* BI-SSSS.
- (a) Jika ya, jelaskan konsekuensi dari kegagalan pelaku transaksi untuk memenuhi kewajibannya (misalnya pe-maksaan penyelesaian transaksi, pe-nalti atau posisi surat berharga atau dana yang tidak mencukupi).
Tidak relevan.
 - (b) Jelaskan apakah hal tersebut me-
- viii. Transaction code
 - ix. Maturity date (if needed)
 - x. Termination proceed (if needed)
2. What procedure is used when instruction do not match?
The unmatched instruction will queue (pending) for a certain period (current regulation stated that queue time is 4 hours). At the end of the queuing period or at the end of the settlement day, the unmatched instruction will be cancelled automatically by system.
3. Are matched settlement instructions binding on participants?
Even after matching has occurred, there is no requirement to settle the transactions. Matched transactions, which remain unsettled at the end of the settlement day, are cancelled by the system.
If there is any dispute because of unsettled transaction, the parties will resolve the dispute based on BI-SSSS by-laws agreed by participants.
- (a) If so, please describe the consequences of failure by participants to meet obligations (e.g. forced settlement, penalties, and short positions).
Not applicable.
 - (b) Please describe whether this is a feature of the SSS rules and procedures or of national law or regulations.
Not applicable.
 - (c) Please provide a time line indicating the points at which matched instructions become binding, as

rupakan karakteristik yang terdapat dalam peraturan dan prosedur SSS ataukah diatur dalam Peraturan Pe-merintah atau Undang-undang?

Tidak relevan.

- (c) Berikan suatu batas waktu yang me-nandakan kapan suatu perintah tran-saksi yang telah cocok menjadi me-ngikat, juga setiap proses yang di-lakukan sebelum pencocokan!

Tidak relevan.

- B. Apakah surat berharga yang ditransfer dalam SSS tersebut dicatat?

Setiap perpindahan kepemilikan atau transaksi yang dilakukan oleh Peserta BI-SSSS yang sudah setel akan langsung di catat atau diregistrasi di dalam sistem BI-SSSS. Pada saat yang sama SCC akan mengirimkan *confirmation advice* kepada masing-masing pihak. Untuk mengetahui apakah transaksi tersebut sudah tercatat atau belum di dalam sistem, peserta dapat melakukan *enquiry* melalui ST Peserta dan mencetaknya posisi kepemilikan tersebut apabila diperlukan.

1. Siapa yang menjadi register?
Pencatat kepemilikan surat berharga adalah Bank Indonesia.

2. Apakah suatu kegiatan yang normal mencatat kepemilikan surat berharga atas nama SSS atau atas nama 'pemilik manfaat'? Apakah ada kemungkinan surat berharga yang tercatat dalam SSS kepemilikannya tidak dicatat atas nama SSS atau 'pemilik manfaat'?

Karena pencatatan surat berharga di BI-SSSS dilakukan secara *two-tier system*, bagi peserta langsung, surat berharga dicatat atas nama 'pemilik manfaat' di *central registry*. Adapun untuk peserta tidak langsung, detil informasi tentang 'pemilik manfaat'

well as any pre-matching process that takes place!

Not applicable.

- B. Are securities transferred within the SSS registered?

Every transfer of ownership or settled transaction conducted by participants of BI-SSSS will be registered in BI-SSSS system. SCC will send confirmation advice to participants at the same time. In order to know whether the transaction was registered or not in the system, participants of BI-SSSS can do enquiry through their ST.

1. Who is the registrar?

The registrar is Bank Indonesia.
See III.B. above

2. Is it normal practice to register the securities in the name of the SSS (or its nominee) or in the name of the beneficial owner? Are there instances in which securities housed within the SSS are registered to neither the SSS (nor its nominee) nor the beneficial owner?

Since BI-SSSS uses two-tier system, for direct participants, securities are registered in the name of the beneficial owner in the central registry. As for indirect participants, details of the beneficial owner are maintained in each sub-registry, in which case registration is made in the name of the sub-registry using an omnibus account.

3. If the SSS offers custodial services, will it hold securities registered in the name of the beneficial owner?

Not Applicable.

terdapat di *sub-registry*. Adapun pencatatan di BI-SSSS dilakukan atas nama *sub-registry* pada *omnibus account*.

3. Jika SSS menawarkan jasa kustodian, apakah SSS akan memegang surat berharga atas nama pemilik manfaat? Tidak relevan.
4. Dalam keadaan bagaimana SSS melakukan registrasi kepemilikan surat berharga atas nama pembeli? Registrasi kepemilikan surat berharga di dalam BI-SSSS akan dilakukan secara otomatis setelah terjadi setelmen.
5. Berapa lama proses registrasi dilakukan? Apakah pelaku transaksi diinformasikan jika proses registrasi telah selesai dilakukan? Proses registrasi dilakukan segera setelah setelmen selesai. Setelah registrasi selesai, masing-masing pihak yang melakukan transaksi baik pembeli ataupun penjual akan menerima *confirmation advice* dari BI-SSSS secara *real time*.
6. Dapatkah surat berharga ditransfer dalam SSS sebelum registrasi atas nama pembeli selesai dilakukan? Jika ya, apakah peraturan dan prosedur dari SSS memberikan cara untuk pembatalan (*unwind*) atau pembalikan transfer tersebut jika terjadi misalnya kebangkrutan atau kejadian lain yang menyebabkan nama pembeli tidak tercatat dalam register? Surat berharga di BI-SSSS hanya dapat ditransfer jika telah terjadi perpindahan kepemilikan.

- C. Jelaskan bagaimana transfer surat berharga diproses dalam sistem SSS? Lihat jawaban V.A. diatas.

4. Under what circumstances does the SSS initiate registration of securities in the buyer's name? BI-SSSS initiates registration of the securities after final settlement.
5. How long does the registration process typically take? Are participants notified when registration is complete? Registration process will take place immediately after final settlement. When registration is complete, participants will receive a real time confirmation advice.
6. Can securities be transferred within the SSS before registration in the buyer's name is complete? If so, do the rules and procedures of the SSS provide for an *unwind* or several of such transfers in case of bankruptcy or other events which result in the buyer's name not being entered on the register?

Securities cannot be transferred in BI-SSSS unless they are already registered in the buyer's name.

- C. Please describe how securities transfers are processed within the SSS. See V.A. above.

1. Please indicate whether the transfers are processed as debits and credits to member's accounts or via some other method? Transfers are affected exclusively in the form of debits and credits to the participant's accounts in BI-SSSS and BI-RTGS system respectively.

1. Apakah transfer diproses dengan cara mendebit dan mengkredit rekening surat berharga peserta SSS ataukah dengan metode lain?
Perpindahan kepemilikan secara DVP hanya diproses dengan cara mendebit dan mengkredit rekening surat berharga di BI-SSSS dan mengkredit dan mendebet rekening dana di sistem BI-RTGS peserta transaksi.
 2. Apakah transfer dilakukan transaksi demi transaksi atau sekaligus (*batches*)?
Transfer diproses transaksi demi transaksi (*gross to gross*) selama hari kerja secara elektronik.
 3. Jika dilakukan transaksi demi transaksi, kapan proses tersebut terjadi? Jika sekaligus (*batches*), jam berapa atau berapa kali proses dimulai dan diselesaikan?
Perpindahan kepemilikan diproses secara *gross to gross* selama jam operasional BI-SSSS dan BI-RTGS (pukul 07.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB). Jam operasional tersebut dapat diperpanjang atas permintaan peserta dan operator BI-SSSS atau berdasarkan pertimbangan operator BI-RTGS.
 4. Apakah setelmen surat berharga terjadi secara harian? Jelaskan surat berharga apa saja yang penyelesaiannya terjadi hanya pada hari tertentu dari suatu minggu atau bulan?
Setelmen untuk surat berharga dilakukan berdasarkan hari yang ditunjuk oleh peserta. Namun sebagian besar transaksi disetel pada T+2 berdasarkan *by-laws* BI-SSSS.
- D. Jelaskan apakah penyelesaian transfer dana dilakukan oleh SSS dengan
2. On a continuous (real-time) basis, or in one or more batches?
Transfers are processed on a continuous (real-time) basis transaction-by-transaction (*gross to gross*).
 3. If continuous, during what hours does the processing occur? If in batches, at what time or times is the processing initiated and completed?
Transfers are processed in real time through out the business day during BI-SSSS and BI-RTGS operational hours (7 am to 5 pm). The operational hours can be extended on the request of participants and BI-SSSS or at the discretion of BI-RTGS operators.
 4. Does securities settlement occur daily? Please identify securities for which settlement occurs only on specific days of the week or month.
All securities settlement are settled on the day nominated by the parties who have matched instructions. This can be on any day, but most transactions are settled on T+2 in accordance with by-laws BI-SSSS.
- D. Please describe whether final funds transfers in conjunction with the SSS are made as debits and credits to balances held at the SSS, at one or more commercial banks, at the central bank, or via some other method?
The funds transfers are made for each transaction based on first in first out (FIFO) method and in case of insufficient fund, the transfers are based on first available first out (FAFO) method in BI-RTGS system as debits and credits to bank's account at Bank Indonesia.

mendebet dan mengkredit saldo rekening di SSS, pada rekening disatu atau lebih bank komersial, pada rekening bank umum di bank sentral, atau dengan metode lain?

Penyelesaian transfer dana dilakukan oleh BI-RTGS pada setiap transaksi selama jumlah dana mencukupi (berdasarkan metode *first in first out* (FIFO) dan metode *first available first out* (FAFO) jika dana yang tersedia tidak mencukupi) dengan mendebet dan mengkredit rekening giro bank di Bank Indonesia.

1. Apakah SSS memelihara rekening dana untuk peserta transaksi? Apakah rekening ini setara dengan rekening giro pada bank komersial atau bank sentral atau apakah rekening ini hanya berfungsi sebagai rekening antara transaksi dana?

BI-SSSS tidak memelihara rekening dana bagi peserta BI-SSSS karena BI-SSSS terhubung secara *seamless interface* dengan BI-RTGS. Sehingga transfer dana terkait dengan transaksi surat berharga dilakukan melalui rekening bank yang terdapat di Bank Indonesia.

2. Pada *entity* yang mana (SSS atau *entity* lainnya) peserta menanggung risiko atas dana yang ada di dalam rekening gironya?

Risiko atas dana dapat terjadi pada bank peserta, dimana untuk peserta non-bank adalah agent bank dan untuk peserta bank adalah Bank Indonesia.

3. Dalam keadaan bagaimana SSS akan memberikan perpanjangan kredit atau pinjaman dana untuk peserta sehingga menimbulkan risiko kredit?

Tidak relevan. Bank Indonesia tidak memberikan dana talangan bagi peserta manapun.

4. Berapa lama perpanjangan kredit

1. Does the SSS maintain cash accounts for its participants? Are these accounts equivalent to deposit accounts equivalent to deposit accounts at a commercial or central bank or do they serve only as “cash memorandum” accounts?

BI-SSSS does not maintain cash account for BI-SSSS participants. As BI-SSSS has seamless interface with BI-RTGS system, fund transfers relating to securities transaction can be effected through banks’ account maintained in Bank Indonesia.

2. On what entity (SSS or other) does the participant bear cash deposit risk?

The risk is borne on the participant’s bankers, which for non-bank participant is their agent banks and for bank participants is Bank Indonesia.

3. Under what circumstances does the SSS provide credits extensions or advances of fund to its participants and there by expose it self to credit risk?

Not applicable. BI-SSSS does not advance funds to any participant.

4. How long can such credit extensions last? How long do they typically last?

Not Applicable.


- E. Is the SSS a DVP system? If so, please describe the DVP model used according to the models outlined in the DVP Report (see the introduction). Please also provide a diagram indicating the timing of event in the processing of securities and fund transfers in the SSS. Where the SSS provides more than one alternative for settlement processing, please provide a response for each alternative and indicate the relative importance of each alternative.

tersebut dapat diberikan?
Tidak relevan.

- E. Apakah SSS merupakan suatu sistem DVP? Jika ya, harap jelaskan model DVP yang digunakan sesuai dengan model yang dijelaskan dalam DVP report (lihat penjelasan sebelumnya). Berikan juga diagram yang menggambarkan urutan waktu dari pemrosesan surat berharga dan transfer dana dalam SSS. Jika SSS memberikan lebih dari satu alternatif untuk proses setelmen, jelaskan masing-masing alternatif dan tentukan urutan prioritas untuk setiap alternatif.

BI-SSSS dioperasikan secara DVP dimana perpindahan surat berharga berdasarkan transaksi demi transaksi (*gross*) untuk setiap siklus pemrosesan, baik perpindahan dana atau surat berharga. (*Delivery Versus Payment in Securities Settlement System, Bank for International Settlement, Basle, September 1992*). Setelmen DVP dilakukan dengan proses sebagaimana diagram berikut:

BI-SSSS is a DVP system. The real time DVP arrangement for BI-SSSS transactions is an example of the Model I approach identified by the BIS. i.e. the transfer of both securities and fund conducted on a trade-by-trade (*gross*) basis. The final transfer of BI-SSSS securities from the seller to the buyer (delivery) follows immediately the transfer of fund from the buyer to the seller (payment). The following diagram shows the settlement mechanism of real time DVP transactions



and securities within the same system? If linked? securities transfers different systems. done in BI-SSSS BI-RTGS system, seamlessly.

1. Apakah transfer dana dan transfer surat berharga diproses dalam sistem yang sama atau dalam sistem yang

- (a). Please describe whether each securities transfer is linked to a specific funds transfer on a specific funds transfer on a trade-by-trade

berbeda? Jika berbeda, bagaimana menghubungkan kedua sistem tersebut?

Transfer dana dan transfer surat berharga dilakukan dengan sistem yang berbeda. Transfer surat berharga menggunakan BI-SSSS sedangkan transfer dana menggunakan BI-RTGS, dan keduanya terintegrasi.

- (a) Jelaskan apakah setiap transfer surat berharga dihubungkan ke mekanisme transfer dana tertentu berdasarkan transaksi demi transaksi (*gross*) atau hasil bersih transaksi (*netto*) atau dengan metode lain?

Mekanisme transaksi dana dilakukan secara *gross to gross* sesuai dengan transaksi masing-masing surat berharga.

- (b) Apakah SSS “memecah” sendiri suatu transaksi besar menjadi beberapa transaksi atau mewajibkan peserta untuk melakukan hal tersebut?

Tidak. BI-SSSS tidak memecah transaksi, dan juga tidak mewajibkan peserta melakukan hal tersebut.

2. Kapan transfer surat berharga dan transfer dana dinyatakan final?

- (a) Kapan transfer surat berharga dinyatakan final? Setelah proses apa?

Transfer surat berharga dinyatakan final (*settle*) segera setelah terjadi perpindahan kepemilikan surat berharga kepada pihak pembeli. Pencatatan perpindahan kepemilikan ini dapat terjadi sepanjang jam operasional.

- (b) Pada jam berapa transfer dana dinyatakan final? Setelah proses apa? Apakah dalam hal ini

basis or on a net basis or via some other method?

Funds transfer mechanism operates on gross-to-gross settlement following its securities transaction.

- (b). Does the SSS “split” large transactions into multiple transactions or require participants to do so?

BI-SSSS does not split transactions, nor does it require participants to do so.

2. When do securities transfers and funds transfers become final?

- (a). At what time do securities transfers become final? After what event or events?

Securities transfers are final when they have been posted to participants securities account. This can be done in real time during operational hours.

- (b). At what time do funds transfers become final? After what event or events? Does the timing allow for same-day retransfer of funds received in exchange for securities?

Funds transfer and securities transfer become final at the same time.

Funds received in BI-RTGS system can be retransferred immediately or withdrawn and use somewhere outside BI-RTGS system.

- (c). If final delivery of securities

tersedia waktu untuk mentransfer lagi dana yang diterima pada hari yang sama sebagai pembayaran surat berharga yang dibeli?

Transfer dana dinyatakan final bersamaan dengan terjadinya setelmen surat berharga. Dana yang diterima dari sistem BI-RTGS, dapat dipindahkan atau ditarik dengan segera dan digunakan diluar sistem BI-RTGS.

- (c) Jika transfer surat berharga dinyatakan final sebelum transfer dana dinyatakan final, dapatkah surat berharga dipindahkan hak kepemilikannya secara bebas sebelum transfer dana berakhir? Jika ya, tindakan apa yang perlu dilakukan apabila dana tidak diterima?

Tidak relevan. Transfer surat berharga tidak dapat dilakukan sebelum transfer dana.

- (d) Jika transfer dana dinyatakan final sebelum transfer surat berharga dinyatakan final, dapatkah dana dipindahkan secara bebas sebelum transfer surat berharga berakhir? Jika ya, tindakan apa yang perlu dilakukan apabila surat berharga tidak diterima?

Tidak relevan. Transfer dana tidak dapat dilakukan sebelum transfer surat berharga

- (e) Apakah waktu akhir setelmen transaksi berbeda, tergantung dari jenis surat berharga yang ditransfer atau jenis mata uang yang digunakan untuk pembayaran? Jelaskan.

Waktu akhir setelmen sama untuk setiap transaksi.

3. Jelaskan apakah peserta transaksi diberitahu ketika transfer surat berharga atau dana masih belum

precedes the final transfer of funds, can participants dispose freely of such securities prior to funds finality? If so, what actions will be taken if funds are not received?

Not applicable. Securities transfer is never made before funds transfer.

- (d). If final delivery of funds precedes the final transfer of securities, can participants dispose freely of such funds prior to securities finality? If so, what actions will be taken if securities are not received?

Not Applicable. Funds transfer is never made before securities transfer.

- (e). Does the timing of finality differs depending on the type of security transferred or the currency in which payment is to be made? Please describe.

The timing of finality is the same for all transfers.

3. Please discuss whether participants are notified of securities or funds transfers while they are still provisional, only when they are final, or both.

There are no provisional transfers of either securities or fund. Participants are notified when transfers are final.

- F. Does the SSS itself “guarantee” funds or securities transfers?

BI-SSSS does not provide guarantees in respect of securities or funds transfer. The system will cancel the transaction automatically at the end of day in case of

final (*provisional*), atau hanya jika telah final atautkah keduanya?

Tidak ada transfer surat berharga maupun dana yang tidak final. Peserta akan memperoleh pemberitahuan setelah terjadi perpindahan kepemilikan.

F. Apakah SSS “menjamin” transfer dana atau surat berharga?

BI-SSSS tidak memberikan jaminan terhadap transfer surat berharga atau dana. Jika peserta mengalami kekurangan dana atau surat berharga sampai dengan akhir hari, maka sistem secara otomatis membatalkan transaksi.

1. Dalam keadaan bagaimana dan kapan transfer dijamin oleh SSS?

Tidak relevan

2. Tindakan apa yang menjadi kewajiban atas jaminan yang diberikan oleh SSS?

Tidak relevan

3. Jelaskan apakah jaminan tersebut merupakan karakteristik peraturan dan prosedur SSS atau hukum dan peraturan nasional?

Tidak relevan

insufficient cash or securities.

1. Under what circumstances and at what point are transfers guaranteed by the SSS

Not applicable

2. What actions does the guarantee obligate the SSS to take?

Not applicable

3. Please indicate whether the guarantee is a feature of the SSS rules and procedures or of national law or regulation.

Not applicable

1. Apakah proses pencocokan transaksi diperlukan untuk semua transaksi tanpa kecuali?
Semua transaksi yang memerlukan setelmen dana selalu melalui proses pencocokan.
Proses pencocokan untuk transaksi dilakukan berdasarkan kecocokan data sebagai berikut:
 - xi. *Agreement code*
 - xii. Tanggal valuta
 - xiii. Nomor kode pembeli
 - xiv. Nomor kode penjual
 - xv. Kode pengaman
 - xvi. Jumlah nominal
 - xvii. Jumlah settlement
 - xviii. Kode transaksi
 - xix. *Maturity date* (jika diperlukan)
 - xx. *Termination proceed* (jika diperlukan)
4. Prosedur apa yang digunakan jika perintah setelmen yang disampaikan tidak cocok?
Selama perintah setelmen yang disampaikan belum cocok maka perintah tersebut akan tetap berada dalam antrian (*pending*) selama periode tertentu (ketentuan yang berlaku saat ini, lama antrian adalah 4 jam). Pada akhir hari, semua perintah transaksi yang tidak cocok dihapus secara otomatis dari sistem.
5. Apakah perintah setelmen yang sudah cocok bersifat mengikat pelaku transaksi?
Walaupun surat berharga telah *matching*, tidak terdapat kewajiban untuk melakukan setelmen atas transaksi tersebut. Transaksi yang telah *matching*, namun tidak setel maka akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem pada akhir hari.
Apabila terjadi perselisihan karena transaksi yang tidak setel tersebut, maka para pihak akan menyelesaikannya berdasarkan *by-laws* BI-SSSS.
 - (a) Jika ya, jelaskan konsekuensi dari
 4. Is matching required for all transactions without exception?
All transactions require matching, except for in-house transfers done by Sub-Registry.
Matching for transactions takes place on the following data:
 - i. Agreement code
 - ii. Value date
 - iii. Seller number code
 - iv. Buyer number code
 - v. Security code
 - vi. Nominal amount
 - vii. Settlement amount
 - viii. Transaction code
 - ix. Maturity date (if needed)
 - x. Termination proceed (if needed)
 5. What procedure is used when instruction do not match?
The unmatched instruction will queue (pending) for a certain period (current regulation stated that queue time is 4 hours). At the end of the queuing period or at the end of the settlement day, the unmatched instruction will be cancelled automatically by system.
 6. Are matched settlement instructions binding on participants?
Even after matching has occurred, there is no requirement to settle the transactions. Matched transactions, which remain unsettled at the end of the settlement day, are cancelled by the system.
If there is any dispute because of unsettled transaction, the parties will resolve the dispute based on BI-SSSS by-laws agreed by participants.
 - (b) If so, please describe the consequences of failure by participants to meet obligations (e.g. forced settlement, penalties, and short positions).
Not applicable.

kegagalan pelaku transaksi untuk me-menuhi kewajibannya (misalnya pe-maksaan penyelesaian transaksi, pe-nelti atau posisi surat berharga atau dana yang tidak mencukupi).

Tidak relevan.

maka akan dibatalkan secara secara otomatis oleh sistem pada akhir hari.

will resolve the dispute based on BI-SSSS by-laws agreed by participants.



Bab VI
Prosedur Dalam Hal Terjadi Wanprestasi

Chapter VI
Default
Procedures

VI. PROSEDUR DALAM HAL TERJADI KEGAGALAN TRANSAKSI

- A. Jelaskan dalam kondisi bagaimana peserta dinyatakan melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan dan prosedur SSS, atau kondisi dimana SSS akan menerapkan pengecualian terhadap prosedur setelmen atau penghitungan ulang setelmen *netto*?

Kegagalan untuk menyelesaikan kewajiban setelmen tidak menyebabkan terjadinya *default* dan tidak ada penalti.

Berdasarkan *by-laws* BI-SSSS, transaksi yang tidak setel dapat dinegosiasikan diantara para pihak yang bertransaksi.

Namun demikian, peserta dapat mengalami *default* dalam hal kepesertaan BI-SSSS dicabut oleh Bank Indonesia. Hal ini dapat terjadi jika peserta BI-SSSS tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai BI-SSSS atau kewajiban lain yang tercantum dalam Perjanjian Penggunaan BI-SSSS dan *by-laws*.

1. Bagaimana apabila peserta tidak dapat memenuhi persyaratan solvabilitas berdasarkan hukum yang berlaku?

Semua peserta BI-SSSS baik bank maupun lembaga lain yang telah mendapat persetujuan, berada dibawah pengawasan Bank Indonesia atau BAPEPAM yang melakukan pengawasan terhadap solvabilitas. Pengawasan tersebut mencakup kecukupan modal untuk menjamin peserta dapat memenuhi kewajiban minimum. Jika peserta gagal memenuhi kewajiban tersebut, kepesertaannya di BI-SSSS akan dibekukan atau dihentikan yang pada gilirannya akan menyebabkan *default*.

2. Bagaimana dalam hal peserta tidak dapat memenuhi kewajiban membayar atau menyerahkan surat berharga dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati?

Setelmen transaksi akan batal secara otomatis apabila rekening dana dan atau rekening surat berharga tidak mencukupi sampai dengan *cut off warning* BI-SSSS.

3. Dalam hal ketentuan dan prosedur BI-SSSS

VI. DEFAULT PROCEDURES

- A. Please discuss the events or circumstances that would constitute default of a participant under the rules and procedures of the SSS or that would lead the SSS to make use of exceptional settlement arrangements or unwind procedures.

Failure to complete a due settlement does not constitute default, and there is no penalty in BI-SSSS for this.

According to BI-SSSS *by-laws*, unsettled transaction can be negotiated between both transacting parties.

However, default by a participant would occur if membership of BI-SSSS participant is revoked by Bank Indonesia. This event can happen if BI-SSSS members do not comply with a specific required regulation or any obligations contravene in the BI-SSSS agreement and *by-laws*

1. Failure by a participants to meet a test of its solvency under the applicable laws of its jurisdiction?

All participants in the system, being banks or other appoved institutions, are supervised either by Bank Indonesia or BAPEPAM, which perform solvency tests. The supervisory activities include capital requirement tests to ensure that the participants in the system meet minimum requirements. If participants fail to meet these requirements, their memberships in BI-SSSS will be frozen or terminated which in the end will cause a default.

2. Failure to make payments or deliveries of securities within the time specified?

Settlement of transactions will be cancelled automatically by the system if fund and or securities are not sufficient until cut-off warning time in the BI-SSSS.

3. To the extent that the rules and procedures grant discretion in the

memberikan keleluasan dalam penentuan kasus kegagalan transaksi atau perlunya dilakukan prosedur penyelesaian transaksi khusus, pihak mana yang berwenang untuk menyelesaikannya, dan dalam situasi bagaimana kewenangan ini dapat digunakan.

Bank Indonesia diberi kewenangan penuh dalam menentukan pelaksanaan BI-SSSS dan *sub-registry*. Ketentuan pelaksanaan dimaksud diatur agar sejalan dengan penugasan Bank Indonesia dalam pengembangan pasar sekunder surat berharga pemerintah.

Dalam melakukan pengaturan, Bank Indonesia tetap memperhatikan keamanan dan kelancaran pasar surat berharga serta menghindari terjadinya risiko sistemik di pasar. Dalam hal ini, prinsip DVP diterapkan dalam BI-SSSS supaya peserta terhindar dari risiko kerugian baik dana maupun pokok surat berharga, walaupun peserta tetap harus menanggung risiko harga.

- B. Prosedur apa saja yang harus dilaksanakan oleh SSS pada saat terjadi kegagalan transaksi atau kapan dilaksanakannya pengecualian prosedur setelmen?

Prosedur yang digunakan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang penatausahaan BI-SSSS dimana dalam hal terjadi kegagalan transaksi terdapat beberapa ketentuan:

1. untuk lelang SBI akan dikenakan denda dan pelarangan untuk ikut serta dalam lelang berikutnya selama 5 hari kerja;
2. untuk SUN akan dikenakan larangan untuk ikut serta dalam lelang SUN berikutnya sebanyak 3 kali;
3. untuk transaksi repo maka kegagalan penyerahan dana akan menyebabkan transaksi tersebut menjadi transaksi *outright*;
4. untuk Bank yang sedang dibekukan akan diberikan status *suspend* sampai dengan dinyatakan sehat.

1. Bagaimana dan kapan peserta SSS diberitahukan apabila terjadi kegagalan transaksi?

Peserta dapat melihat secara langsung status transaksi pada terminal BI-SSSS masing-masing melalui fasilitas *enquiry*.

determination of the use of default or other exceptional procedures, please discuss where the authority to exercise such discretion resides, and the circumstances in which this authority would be used.

Bank Indonesia is granted absolute discretion over the operations of BI-SSSS and the Sub-Registries. Actions under this discretion are carried out in a manner consistent with Bank Indonesia's mandate to develop a secondary market for government debt instruments.

The underlying soundness and security of the market, and the avoidance of systemic risk in the market will guide Bank Indonesia's action. In this context, the DVP principles incorporated in BI-SSSS will be honoured so that any actions will per se not result in losses to participants of either cash or securities principal, though participants may be exposed to price/market risk.

- B. What procedures are followed by the SSS once it has determined that a default event has occurred or that exceptional settlement arrangement are to be employed?

Procedures are stated in Bank Indonesia Regulations and Circular Letter about BI-SSSS. In case of failed transaction, the following regulations are:

1. for SBI auctions, fine will be charged to participants and they are prohibited to participate in the auction as long as 5 days in the working days;
2. for SUN auction, the participant is prohibited to take a part in the auction as many as 3 times;
3. for repo transaction, the failure of fund settlement will be processed as an outright transaction;
4. for a Bank with freeze status will be suspend until normal condition.

1. How and at what point are participants notified that this has occurred?

With the enquiry facility in the BI-SSSS Terminal, all participants would be able to monitor the status of their transaction in real time.

2. Apakah SSS harus tetap melanjutkan pemenuhan kewajiban kepada peserta dalam kasus tersebut diatas? Jelaskan sumber-sumber yang tersedia untuk memastikan bahwa hal tersebut akan terjadi (sebagai contoh: jaminan, dana milik peserta, asuransi, pengaturan pembebanan kerugian).
Bank Indonesia sebagai pelaksana BI-SSSS, secara hukum tidak diperkenankan untuk menanggung kewajiban keuangan peserta. Namun demikian untuk menjamin terjadinya setelmen transaksi tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas SBI Repo, FLI, FLIS, FPJP dan FPJPS dengan beberapa persyaratan. Peserta dapat menggunakan fasilitas tersebut selama terdapat jaminan yang mencukupi berupa SBI dan SUN.
3. Jelaskan dan berikan urutan waktu transaksi, dalam hal mana sumber-sumber tersebut akan digunakan, dan waktu pemberitahuan batas waktu transaksi kepada peserta? (sebagai contoh: kapan SSS harus memenuhi kewajibannya kepada peserta, kapan peserta SSS harus memenuhi kewajibannya dalam rangka pembebanan kerugian).
Window time untuk pengajuan fasilitas SBI Repo, FLI, FLIS, FPJP dan FPJPS adalah sebagai berikut:
SBI Repo : 16.30 – 17.30 WIB
FLI dan FLIS : 17.00 – 18.00 WIB
FPJP dan FPJPS : 18.00 – 19.00 WIB
4. Jelaskan kondisi apa saja yang dapat menyebabkan pemindahan kepemilikan surat berharga dan dana dapat dikembalikan pada posisi semula oleh SSS
Tidak terdapat perpindahan surat berharga yang tidak permanent di BI-SSSS dan perpindahan kepemilikan surat berharga di BI-SSSS tidak dapat dibatalkan kecuali berdasarkan keputusan pengadilan.
- (a) Bagaimana dan atas wewenang apa SSS mengembalikan pada posisi semula surat berharga dan dana?
Tidak relevan.
- (b) Bagaimana dan kapan pemberitahuan
2. Would the SSS be expected to continue to meet all its obligations to participants under these circumstances? Please discuss the resources in place to ensure that this would occur (e.g. collateral, participants fund, insurance, loss sharing arrangements, etc.).
Bank Indonesia, as the operator of BI-SSSS is not permitted by its Act to meet any financial obligations of a defaulting participant. However, to guarantee the settlement of its transaction, Bank Indonesia provides SBI Repo, FLI, FLIS, FPJP and FPJPS with some requirements. These facilities could be used by the participant as long as they have sufficient collateral that are SBI and SUN.
3. Please describe and provide a time line indicating the order in which these resources would be used as well as the timing of participant notifications and important deadlines (e.g. when the SSS obligations to participants would need to cover their loss-sharing obligations).
The window times for submission of SBI Repo, FLI, FLIS, FPJP and FPJPS are as follows:
SBI Repo : 4.30 – 5.30 pm
FLI and FLIS : 5.00 – 6.00 pm
FPJP and FPJPS : 6.00 – 7.00 pm
4. Please describe all conditions which provisional transfers of securities or funds could be unwound by the SSS.
There are no provisional transfer in BI-SSSS and no circumstances under which transfers can be unwound except on specific instruction from an Indonesian court.
- (a). How and on what authority would a decision to unwind securities or funds transfers be made by the SSS
Not applicable
- (b). When and how would participants be notified of a decision to unwind

- kepada peserta dilakukan apabila terjadi pengembalian pada posisi semula surat berharga atau dana?
Tidak relevan.
- (c) Beberapa lama waktu yang diberikan kepada peserta untuk memenuhi kekurangan posisi debit pada rekening surat berharga atau rekening dananya yang diakibatkan oleh pengembalian pada posisi semula atas suatu transaksi?
Tidak relevan.
- (d) Dalam hal transaksi dikembalikan pada posisi semula, apakah semua atau hanya sebagian dari transaksi yang akan dikembalikan pada posisi semula, (misalnya hanya untuk transaksi pembelian surat berharga saja, atau hanya transaksi untuk sebagian peserta saja)?
Tidak relevan.
- (e) Apabila hanya sebagian transaksi yang dibatalkan, bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk menentukan transaksi yang mana dan urutan transaksi keberapa yang dikembalikan pada posisi semula?
Tidak relevan.
5. Dapatkah status pailit atau keadaan tidak solvabel dinyatakan dalam peraturan hukum SSS (misalnya dalam ketentuan “zero hour” yaitu pembatalan semua transaksi pada hari dimana peserta dinyatakan pailit oleh pengadilan) dan dapatkah hal ini menyebabkan pengalihan dana dan surat berharga dikembalikan pada posisi semula?
Aturan mengenai “zero hour” berlaku di Indonesia. Karena peserta BI-SSSS sebagian besar adalah bank dan *market maker*, yang pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia, maka koordinasi antar direktorat di Bank Indonesia seperti Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Direktorat Pengawasan Perbankan dan Direktorat Pemeriksaan Perbankan dilakukan untuk mencegah pengaruh negatif yang timbul akibat diterapkannya ketentuan “zero hour”.
- provisional securities or funds transfers?
Not applicable
- (c). How long would participants have to cover any debit positions in their own securities or funds accounts resulting from an unwind?
Not applicable
- (d). In the event of an unwind, would all transfers be unwound or would only a subset of transfers (e.g. only securities purchase or only those of a subset of participants) be unwound?
Not applicable
- (e). If only a subset of transfers, what procedures would be followed to determine which transfers and in what order?
Not applicable
5. Can bankruptcy or insolvency be declared retrospectively in the SSS jurisdiction (e.g. under a “zero-hour” rule), and could this cause provisional securities or funds transfers to be unwound?
A “zero hour” rule applies in Indonesia. Because participants in BI-SSSS are mostly banks and market players, all of which are supervised by Bank Indonesia (Directorate of Accounting and Payment System, Directorate of Bank Supervision and Directorate of Bank Examination) generally coordinate to avoid negative impacts arising from the application of the “zero hour” rule.
6. Please describe any circumstances in which transfers of securities or funds that were defined as final in response to question V.E.2 above would ever be unwound.

6. Jelaskan kondisi apa saja yang dapat menyebabkan pengalihan kepemilikan surat berharga dan dana yang telah dinyatakan final sebagaimana jawaban atas pertanyaan V.E.2 tersebut diatas, dapat dikembalikan pada posisi semula.

Secara umum, transaksi yang telah dicatat oleh BI-SSSS tidak dapat dikembalikan pada posisi semula, kecuali atas perintah pengadilan. Dalam hal pengadilan mewajibkan pengembalian transaksi, peserta harus menginput transaksi koreksi di BI-SSSS. Transaksi ini merupakan transaksi biasa yang merupakan kebalikan dari transaksi yang pertama. Dalam hal terjadi kesalahan transaksi, dengan kesepakatan peserta dapat dilakukan transaksi koreksi.

- C. Apakah ada peserta SSS yang pernah dinyatakan wanprestasi atau pailit?

Belum pernah

1. Apakah permohonan *loss-sharing* dapat diajukan ?

Tidak relevan.

2. Jelaskan apakah keadaan wanprestasi atau tidak solvabel tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi SSS atau peserta-pesertanya dan bagaimana mereka menanggungnya?

Tidak relevan.

In general once a transaction is registered in BI-SSSS, it cannot be unwound, except on specific instruction from an Indonesian court. Even in that case, the parties to the transactions would construct settlement instruction in BI-SSSS to effect an unwinding transaction. This would simply be a regular transaction with the transfer of cash and/or securities in the reverse order to the original transaction. Transactions made in error may, with the agreement of all parties, be reversed.

- C. Has a participant in the SSS ever been declared in default or become insolvent?

Not yet

1. Have loss-sharing procedures been invoked?

Not applicable.

2. Please describe whether any of these defaults or insolvencies resulted in losses for the SSS or its participants and how they were absorbed.

Not applicable.



Bab VII
Fasilitas Cerukan Untuk Surat Berharga,
Peminjaman Surat Berharga
dan Transaksi Back To Back

Chapter VII
Securities Overdraft, Securities Lending
and Back To Back Transaction

BAB VII – Fasilitas Cerukan Untuk Surat Berharga Dan Transaksi Back-To-Back / Securities Overdrafts, Securities Lending And Back-To-Back Transactions

- | | |
|---|--|
| <p>VII. FASILITAS CERUKAN UNTUK SURAT BERHARGA, PEMINJAMAN SURAT BERHARGA DAN TRANSAKSI BACK-TO-BACK</p> <p>A. Apakah posisi rekening surat berharga bersaldo debit dimungkinkan terjadi pada SSS?</p> <p>Perpindahan surat berharga hanya terjadi jika perpindahan tersebut mengakibatkan rekening surat berharga pihak penjual menjadi sekurang-kurangnya bersaldo nihil. Jika sepanjang jam operasional BI-SSSS, transaksi penjualan peserta (yaitu transaksi debit) melampaui saldo awal ditambah transaksi pembelian (yaitu transaksi kredit) maka transaksi penjualan yang akan mengakibatkan saldo debit dimasukkan dalam antrian sistem BI-SSSS (<i>pending status</i>). Jika transaksi yang akan mengakibatkan saldo debit tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir hari maka transaksi tersebut akan dibatalkan.</p> <p>1. Dalam kondisi yang bagaimana saldo debit dapat terjadi?
Saldo debit tidak dapat terjadi pada sistem BI-SSSS.</p> <p>(a) Apakah kondisi-kondisi tersebut diatas selalu mengakibatkan saldo debit pada rekening surat berharga selain dari kegagalan transaksi? Jika tidak, jelaskan dasar dari perbedaan perlakuan oleh sistem BI-SSSS.
Tidak relevan.</p> <p>(b) Apakah situasi-situasi tersebut diatas dicakup secara eksplisit oleh aturan dan prosedur dari SSS?
Tidak relevan.</p> <p>2. Berapa lama saldo debit seperti dimaksud dapat berlangsung? Berapa lama saldo debit tersebut pada umumnya terjadi?
Tidak relevan.</p> <p>3. Bagaimana cara mencegah, mengatasi atau mengendalikan terjadinya saldo debit pada rekening surat berharga?
Tidak relevan</p> | <p>VII. SECURITIES OVERDRAFT, SECURITIES LENDING AND BACK-TO-BACK TRANSACTIONS</p> <p>A. Is it possible for debit positions (overdrafts) in securities accounts at the SSS to arise?
Transfer of securities will occur only if (among other requirements) the transfer would leave at least a nil balance in the seller's securities account. If during the day, a BI-SSSS participant's securities sale (debit) transactions exceed its opening position plus purchase (credit) transactions, any further sale transactions result to a debit balance will be queued in the BI-SSSS (pending state). Furthermore, if the transactions resulting in a debit balance could not be settled by the end of the day, those transactions will be cancelled.</p> <p>1. Under what conditions could such debit positions occur?
Debit position could not occur in BI-SSSS.</p> <p>(a) Do these conditions always result in debit positions in securities accounts rather than failed transactions? If not, please explain the basis for differential treatment by the SSS.
Not applicable.</p> <p>(b) Are these situations covered explicitly by the rules and procedures of the SSS?
Not applicable.</p> <p>2. How long can such debit positions last? How long do they typically last?
Not applicable.</p> <p>3. How are debit positions in securities accounts prevented, rectified or managed?
Not applicable.</p> |
|---|--|

4. Prosedur-prosedur apa yang harus dilalui oleh SSS dalam hal saldo debit tidak dapat diatasi? (misalnya: kegagalan penyelesaian transaksi oleh peserta pencatatan secara *scripless* yang memiliki saldo debit pada rekening surat berharga atau tidak tersedianya surat-surat berharga di pasar).
Situasi tersebut tidak akan pernah terjadi.
- (a) Penerapan cadangan-cadangan pembagian kerugian yang mengalokasikan kerugian pada peserta-peserta BI-SSSS?
Tidak relevan.
- (b) Penyerapan kerugian oleh SSS?
Tidak relevan.
- (c) lainnya? Uraikan
Tidak relevan.
- B. Dalam keadaan bagaimana SSS akan memberikan pinjaman surat berharga untuk menjamin setelmen?
BI-SSSS tidak memberikan pinjaman surat berharga untuk menjamin setelmen.
1. Apakah proses peminjaman surat berharga berlangsung secara otomatis? Jika tidak, jelaskan prosedur yang digunakan oleh SSS untuk melakukan peminjaman surat berharga.
Tidak relevan.
2. Kapan peserta pencatatan secara *scripless* diberitahu bahwa surat-surat berharga yang sedang dipinjamkan kepada mereka adalah dalam rangka menyelesaikan transaksi mereka?
Tidak relevan.
3. Surat berharga yang bagaimana pada SSS yang memenuhi syarat untuk dipinjamkan? Apakah peserta pencatatan secara *scripless* memiliki pilihan untuk menyediakan surat berharga untuk dipinjamkan atau apakah hal itu merupakan keharusan?
Tidak relevan.
4. Apakah surat-surat berharga yang dipinjamkan diidentifikasi oleh SSS sebagai pinjaman dari peserta pencatatan secara *scripless* tertentu atau hanya merupakan
4. What procedures would be followed by the SSS in case the debit cannot be rectified? (e.g. failure by a participant with a debit balance in a securities account or unavailability of securities in the market)
- This situation can never arise.
- (a) Application of loss-sharing provisions allocating the loss to participants?
Not applicable.
- (b) Absorption of loss by the SSS?
Not applicable.
- (c) Other? Please specify.
Not applicable.
- B. Under what circumstances does the SSS provide for the lending of securities to ensure settlements?
Under no circumstances does BI-SSSS provide a securities lending facility to ensure settlement of securities transactions.
1. Is the process for lending securities automatic? If not, please describe the procedures used by the SSS to determine whether a securities loan will be made.
Not applicable.
2. At what point are participants notified that securities are being lent to them in order to complete their settlements?
Not applicable.
3. Which securities on deposit at the SSS are eligible for lending? Do participants have the option to make securities available for lending or is it mandatory?
Not applicable.
4. Are lent securities identified by the SSS with specific participants as lenders or only with a common pool of securities available for lending? Does the participant whose

kumpulan surat berharga yang tersedia untuk dipinjamkan? Apakah peserta pencatatan secara scripless yang surat berharganya dipinjam menjadi pemilik suatu transaksi?

Tidak relevan.

C. Bagaimana SSS menyelesaikan transaksi *back-to-back*?

Tidak terdapat perlakuan khusus untuk transaksi *back-to-back*. Transaksi *back-to-back* disetel dengan cara yang sama dengan transaksi lain. Instruksi pembelian dan penjualan untuk transaksi *back-to-back* diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah.

Dimungkinkan bagi peserta untuk menjual kembali surat berharga pada hari yang sama dengan penyerahan surat berharga tersebut. Jika transaksi *back-to-back* tidak setel pada akhir hari, setelmen transaksi tersebut akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem.

1. Dalam kondisi bagaimana instruksi penyerahan oleh peserta yang menerima dan meneruskan kembali surat-surat berharga untuk transaksi *back-to-back* pada hari yang sama dapat diselesaikan pada tanggal valuta yang sama?

Instruksi penyerahan surat berharga akan disetel pada tanggal valuta yang sama sepanjang penerimaan dan penyerahan kembali surat berharga tersebut dapat diselesaikan pada jam operasional BI-SSSS.

(a) Apakah hanya jika peserta pencatatan secara *scripless* memiliki saldo surat-surat berharga pada SSS yang telah diterima sebelum perpindahan surat berharga pada akhir hari?

Tidak relevan.

(b) Apakah hanya jika peserta pencatatan secara *scripless* memiliki saldo surat-surat berharga pada SSS yang telah diterima sebelum perpindahan sementara surat berharga sebelum akhir hari?

Ya.

(c) Apakah sebelum surat-surat berharga diterima secara sementara atau secara final, tetapi sudah memiliki instruksi

securities are lent become a principal to the transaction?

Not applicable.

C. How does the SSS settle back-to-back transactions?

There are no special arrangements for back-to-back transactions. Back-to-back transactions are settled in the same way as other transactions. Buying and selling instructions for back-to-back transaction are treated as two separate transaction.

It is possible for a participant to re-sell securities on the same day as they are received. If the back-to-back transactions remain unsettled at the end of the day, the settlement of transaction will be cancelled automatically by BI-SSSS.

1. Under what conditions are delivery instructions by participants receiving and redelivering securities on the same day under back-to-back transactions settled for same-day value?

Delivery instructions are settled for same day value as long as the receiving and redelivering securities could be settled during the operational hours of BI-SSSS.

(a) Only if the participant has securities on deposit with the SSS that have been received pursuant to a final securities transfer?

Not applicable.

(b) If the participant has securities on deposit with the SSS that have been received pursuant to provisional securities transfer?

Yes.

(c) Before securities have been received either provisionally or finally, but when a matched receipt instruction

yang cocok dengan nilai surat berharga yang sama atau lebih besar. Apakah praktek tersebut terbatas untuk pasar dimana pencocokan bersifat mengikat?
Tidak relevan.

- (d) Apakah sebelum surat-surat berharga diterima secara sementara atau secara final, tetapi pihak ketiga telah berjanji untuk menyerahkan kepada SSS surat berharga dengan nilai yang sama atau lebih besar? Haruskah pihak pemberi garansi menerima surat-surat berharga melalui suatu pemindahan yang bersifat final? Jelaskan bagaimana SSS menilai janji-janji tersebut, dan apakah mereka diatur oleh ketentuan dan prosedur tertulis dari SSS?
Tidak relevan.

- (e) Lainnya? Uraikan.
Tidak relevan.

2. Jelaskan batasan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan tersebut diatas untuk penyelesaian transaksi *back-to-back*, termasuk batasan nilai surat berharga yang menjadi dasar transaksi.

Tidak relevan.

3. Dalam kondisi apa instruksi pembayaran dari peserta pencatatan secara *scripless* dalam SSS untuk transaksi *back-to-back* di selesaikan pada tanggal valuta yang sama? Dapatkah peserta pencatatan secara *scripless* menggunakan hasil surat berharga yang masih dalam penyerahan, tanpa adanya kebutuhan untuk penambahan kredit?

Instruksi pembayaran disetel pada tanggal valuta yang sama sepanjang pembayaran setiap transaksi dapat disetel sepanjang jam operasional system BI-RTGS. Peserta tidak dapat menggunakan penerimaan dari surat berharga yang sedang dalam proses penyerahan.

exists for the same or greater value? Is such a practice limited to markets where matching is binding?

Not applicable.

- (d) Before securities have been received either provisionally or finally, but when a third party has promised to deliver to the SSS securities of the same or greater value? Must the provider of the guarantee have itself received the securities through a final transfer? Please describe how the SSS evaluates such promises, and whether they are addressed by the written rules and procedures of the SSS.

Not applicable.

- (e) Other? Please specify.
Not applicable.

2. Please describe limits or controls in place with respect to any of the above arrangements for the settlement of the back-to-back transactions, including limits on amounts involved or related to the liquidity of the underlying securities.

Not applicable.

3. Under what conditions are payment instructions by participants in the SSS under back-to-back transactions settled for same-day value? Can participants use the proceeds of an on-delivery of securities without the need for an extension of credit?

Payment instructions are settled for same day value as long as payment of each transaction could be settled during the operational hours of BI-RTGS system. Participants cannot use the proceeds of an on-delivery of securities.



Bab VIII
Langkah-Langkah Pengendalian

Chapter VIII
Risk Control Measures

BAB VIII – Langkah-langkah Pengendalian Risiko / Risk Control Measure

VIII. Langkah-langkah Pengendalian Risiko

- A. Uraikan peranan dan tanggung jawab SSS dalam bidang manajemen dan pengendalian risiko.

Bank Indonesia melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen dan pengendalian resiko sebagai berikut :

1. Menyediakan jasa penyelesaian transaksi secara DVP yang terhubung dengan sistem BI-RTGS secara *gross*.
2. BI-SSSS secara otomatis mengeluarkan catatan posisi harian pada akhir hari sehingga peserta dapat membandingkan dengan catatan internal mereka untuk keperluan rekonsiliasi.
3. BI-SSSS mewajibkan setiap peserta melakukan validasi data secara berlapis dan mengharuskan peserta melakukan perubahan *password* bagi semua petugas setiap 3 bulan sekali.
4. BI-SSSS melakukan pemantauan terhadap akses dan otorisasi melalui tanda pengenal pengguna (*user-id*) dan sandi pengenal (*password*). Profil pengguna menentukan fungsi yang dapat diakses oleh pengguna sistem.
5. BI-SSSS melakukan *back up* secara *mirroring* dan juga secara harian

Agar supaya risiko utama dapat dihindari, selain menerapkan fungsi-fungsi di atas, BI-SSSS juga mempersyaratkan keanggotaan yang ketat. Semua kegiatan setelmen melalui BI-SSSS termasuk penatausahaan surat berharga oleh *Sub-Registry* dibawah pengawasan Bank Indonesia, sedangkan untuk kegiatan transaksi baik *Over The Counter* (OTC) maupun melalui bursa di bawah pengawasan BAPEPAM.

1. Uraikan proses evaluasi internal terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
Evaluasi pengendalian risiko secara formal dilakukan oleh internal audit Bank Indonesia dengan mengacu kepada Surat Edaran Intern Bank Indonesia dan Petunjuk Pelaksanaan penggunaan BI-SSSS. Pemeriksaan mencakup catatan *audit trail* penggunaan BI-SSSS, sistem *back up*, *contingency plan* termasuk

VIII. Risk Control Measures

- A. Please describe the roles and responsibilities of those areas of the SSS responsible for risk management and control.

Bank Indonesia undertakes the following risk management and control function :

1. Provides a DVP transaction settlement service that is connected with BI-RTGS on a gross principle.
2. BI-SSSS automatically generates a daily holding position at the end of the day so participants can compare with their own internal records for reconciliation purposes.
3. BI-SSSS requires every participant to perform a layered data validation and the system forces every user to change their password every 3 months.
4. BI-SSSS requires user id and password where user profiles define the function that can be accessed by the user.
5. BI-SSSS performs a mirror back-up and also a daily back-up.

To avoid major risks, besides undertaking the above functions, BI-SSSS also imposes a strict membership requirement. Every settlement activities through BI-SSSS including administration of securities by the Sub-Registries are supervised by Bank Indonesia, while transaction activities either through the Over The Counter (OTC) market or exchange are under the supervision of BAPEPAM.

1. Please describe the process for the internal review of risk management policies and procedures.
A formal internal risk management review is done by Bank Indonesia's Internal Audit Directorate which refers to internal procedure of BI-SSSS and BI-SSSS User Manual. The review includes an inspection of the audit trail records of BI-SSSS usage, the back-up system, the contingency plan including the Disaster

didalamnya *Disaster Recovery Plan* apabila terjadi *force majeure*. Sedangkan pemeriksaan secara ekstern dilakukan oleh BPK.

2. Apakah ada kebijakan manajemen risiko yang menangani evaluasi dan persetujuan terhadap produk dan jasa baru yang ditawarkan oleh SSS? Pada level organisasi apa persetujuan manajemen risiko diberikan untuk produk atau jasa baru?

Setiap perubahan pada BI-SSSS akan mengalami pengujian kualitas oleh Direktorat Teknologi dan Informasi Bank Indonesia dan diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Intern serta wajib dilakukan uji coba oleh pengguna sebelum disetujui untuk diimplementasikan.

Semua produk dan jasa baru yang akan didukung oleh sistem BI-SSSS harus memperoleh persetujuan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

3. Apakah SSS mempunyai fungsi manajemen risiko dengan indenpedensi yang jelas dan memiliki kewenangan terhadap fungsi operasional atau pemasaran?

Sampai sejauh ini, dinilai belum perlu bagi Bank Indonesia untuk menetapkan fungsi manajemen risiko yang independen untuk BI-SSSS.

4. Apakah Dewan Direksi melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko? Apakah Dewan Direksi memiliki komite manajemen atau audit risiko?

Bank Indonesia tidak memiliki Dewan Direksi. Dewan Gubernur menetapkan komite audit yang akan mengawasi semua aspek terkait dengan auditing di Bank Indonesia, termasuk audit terhadap BI-SSSS.

- B. Uraikan mengenai audit atau pemeriksaan pengaturan secara intern atau ekstern yang dilakukan terhadap SSS. Untuk masing-masing audit atau pemeriksaan, jawab pertanyaan berikut ini.
1. Siapa yang melakukan audit atau

Recovery Plan in the event of a force majeure. An external audit is also carried out by the FAB.

2. Is there a risk management policy that addresses the review and approval of new products and services offered by the SSS? At what level of the organisation is risk management approval given for a new product or service?

All changes to BI-SSSS are subjected to quality assurance by the IT Directorate and reviewed by Internal Audit and also subjected to mandatory testing for approval by users before implementation.

New products and services to be supported by BI-SSSS will be approved by the Board of Governors of Bank Indonesia.

3. Does the SSS have a risk management function with clear independence from and authority over operational or marketing functions?

Bank Indonesia believes that it is not necessary to establish on independent risk management function for BI-SSSS.

4. Does the board of Directors review risk management policies and procedures? Does the Board have a risk management or audit committee?

BI-SSSS does not have a Board of Directors. The Board of Governors has an audit committee which supervises all aspects of auditing within the bank, including auditing of BI-SSSS.

- B. Please describe any internal or external audits or supervisory/regulatory examinations that are performed with respect to the SSS. For each such audit or examination, please address the following questions.
1. Who performs the audit or examination?

- pemeriksaan?
Audit atau pemeriksaan secara intern dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Intern, sementara audit atau pemeriksaan secara ekstern dilakukan oleh BPK.
2. Apa cakupan dari audit atau pemeriksaan?
Cakupan dari audit atau pemeriksaan meliputi ketentuan, peraturan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(a) Apakah dan bagaimana cakupan audit pemeriksaan memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat pengendalian intenal?
Pemeriksaan audit intern diutamakan untuk memenuhi ketentuan, peraturan dan prosedur internal.
(b) Apakah dan bagaimana cakupan audit pemeriksaan memenuhi ketentuan dan prosedur SSS?
Lihat jawaban diatas.
3. Kapan dilakukan audit atau pemeriksaan?
Sekurang-kurangnya setahun sekali.
4. Apakah laporan audit atau pemeriksaan tersedia untuk dievaluasi peserta?
Laporan audit tidak tersedia untuk peserta.
- C. Apakah SSS mempunyai kemampuan untuk menilai harga pasar (yaitu *mark to market*) surat berharga yang ditatausahakan?
BI-SSSS tidak melakukan kegiatan penilaian surat berharga, namun menerbitkan laporan harga rata-rata untuk setiap surat berharga yang diselesaikan dalam sistem setiap hari. Laporan tersebut dapat dijadikan acuan oleh pelaku pasar dalam melakukan penilaian harga pasar surat berharga mereka. Sedangkan bagi pemberian fasilitas dari Bank Indonesia (Fasilitas Likuiditas Intrahari dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek baik konvensional maupun syariah), laporan tersebut dijadikan sebagai acuan utama untuk melakukan marked-to-market terhadap surat berharga yang diagunkan kepada Bank Indonesia.
- Internally by Internal Audit Directorate of Bank Indonesia and externally by the FAB.
2. What is the scope of the audit or examination?
Compliance with stated rules, regulations and internal procedures of BI-SSSS.
(a) Please indicate whether and how it addresses the sufficiency of and compliance with internal controls.
Internal audit examinations are primarily focused on compliance with internal rules, regulations and procedures.
(b) Please indicate whether and how it addresses the SSS compliance with its own rules and procedures.
As above.
3. What is the frequency of the audit or examination?
At least annually.
4. Are audit or examination reports available for review by participants?
Audit reports are not made available to participants.
- C. Please discuss whether the SSS has the capacity to value (i.e. *mark to market*) the securities that it holds.
The BI-SSSS does not perform valuation activities, however it generates a daily average price report for every securities settled through the system for that day. This report can be used by the users for reference in carrying out the valuation of the market price of their securities. Whereas for facilities given by Bank Indonesia (Intraday Liquidity Facility and Short Term Funding Facility for Conventional and Islamic Banks), this report is used as the reference for marked-to-market valuation of the securities that are used for collateral to Bank Indonesia.

- | | |
|---|--|
| <p>1. Bagaimanakah penilaian tersebut digunakan oleh sistem pengendalian risiko pada SSS?
Tidak relevan.</p> <p>2. Bagaimanakah frekuensi penilaian surat berharga ?
Tidak relevan.</p> <p>3. Sumber-sumber apa yang digunakan untuk melakukan penilaian surat berharga?
Tidak relevan.</p> <p>(a) Sumber-sumber harga mana atau data apa dari luar yang dipergunakan?
Tidak relevan.</p> <p>(b) Jika digunakan model penetapan harga, bagaimana model tersebut dipilih dan input model diperoleh?
Tidak relevan.</p> <p>D. Apakah SSS mempunyai hak memegang tanggungan atas surat berharga yang ditatausahakan atau ditransfer melalui SSS?
Bank Indonesia tidak memegang tanggungan atas surat berharga yang ditatausahakannya melalui BI-SSSS.</p> <p>1. Apakah hak memegang tanggungan tersebut hanya berlaku terhadap surat berharga yang dimiliki peserta pencatatan secara scripless yang bersangkutan atau juga berlaku terhadap surat berharga yang dimiliki nasabah dari peserta?
Tidak relevan.</p> <p>2. Dalam keadaan dan cara apa hak memegang tanggungan tersebut memungkinkan SSS menggunakan surat berharga?
Tidak relevan.</p> <p>E. Dalam keadaan bagaimana SSS mensyaratkan adanya jaminan untuk membatasi atau mengurangi risiko?
BI-SSSS mensyaratkan jaminan untuk setelmen transaksi yang membutuhkan jaminan sebagai <i>underlying asset</i> dari</p> | <p>1. Please describe how these valuations are used by risk control system at the SSS.
Not applicable.</p> <p>2. How frequently are securities revalued?
Not applicable.</p> <p>3. What are the sources for security valuations?
Not applicable.</p> <p>(a) What outside price or data sources are used?
Not applicable.</p> <p>(b) If pricing models are used, please describe how the models are chosen and how the model inputs are obtained.
Not applicable.</p> <p>D. Please discuss whether the SSS has a lien on the securities held in or transferred through it.

BI-SSSS does not have a lien on the securities held in or transfer through it.</p> <p>1. Does the lien apply only to the securities owned by the participants themselves or does it extend to the securities beneficially owned by customers of participants?

Not Applicable</p> <p>2. Under what circumstances and in what manner would such a lien allow the SSS to use the securities?
Not Applicable</p> <p>E. Please discuss the circumstances in which the SSS requires collateral to limit or mitigate risks?
BI-SSSS requires collateral for transaction settlements that needs collateral as an underlying asset for that transaction such as</p> |
|---|--|

transaksi tersebut seperti misalnya transaksi Repo. Sedangkan transaksi lainnya yang membutuhkan jaminan adalah apabila Bank baik konvensional maupun syariah mengajukan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia seperti FLI, FLIS, FPJP, dan FPJPS.

1. Apakah SSS mengelola sistem jaminan miliknya sendiri?
Ya.
2. Apakah SSS berbagi sistem jaminan dengan SSS lain atau sistem pembayaran lain?
Sistem manajemen agunan di BI-SSSS terhubung secara seamless dengan sistem pembayaran yaitu sistem BI-RTGS.
3. Dapatkah jaminan dalam SSS dibukukan dan dikembalikan pada hari yang sama?
Ya.
4. Jenis transaksi apa pada SSS yang melibatkan penggunaan jaminan?
Jenis transaksi yang membutuhkan jaminan adalah:
 - Transaksi Repo dan *pledge*.
 - Fasilitas pendanaan yang mencakup FLI, FLIS, FPJP, dan FPJPS.
5. Bagaimana kebijakan yang berhubungan dengan jenis jaminan yang digunakan atau persyaratan *haircut*?
Jenis jaminan yang diperkenankan meliputi: SBI dan SUN yang dimiliki oleh bank tersebut. Untuk fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia, SBI tidak dikenakan *haircut* sehingga besarnya fasilitas yang diberikan maksimal sebesar 100% nilai SBI yang diagunkan. Sedangkan untuk SUN terdapat *haircut* sehingga jaminan yang diberikan sebesar 105% dari fasilitas yang diajukan dihitung dari harga pasar atas nilai SUN yang diagunkan.
6. Bagaimana pengembangan metode penilaian jaminan dan proses evaluasinya?
Penilaian jaminan dihitung secara harian berdasarkan harga pasar (*marked to market*). Dalam kaitan transaksi yang terkait dengan fasilitas pendanaan Bank

a Repo transaction. While other transactions that require collateral are if the banks either Conventional or Islamic banks request funding facilities from Bank Indonesia such as for FLI, FLIS, FPJP and FPJPS

1. Does the SSS manage its own collateral system?
Yes.
2. Does the SSS share a collateral system with another SSS or payment system?

The BI-SSSS collateral management system is linked seamlessly with BI-RTGS system which is a payment system.
3. Can collateral at the SSS be posted and returned on the same day?
Yes.
4. What types of transaction at the SSS involve the use of collateral?
Transactions that require the use of collateral are:
 - Repo and pledge transactions.
 - Funding facilities that include the FLI, FLIS, FPJP and FPJPS.
5. What are the policies with regard to the type of collateral used or haircuts required?
Collateral that can be used are SBI and SUN. For funding facilities provided by BI, SBI is not subjected to haircuts so the maximum value of the facilities given is 100% of the collateral. On the other hand, for SUN a haircut is required therefore the value of the collateral should be 105% of the market price of the collateral.
6. How are collateral valuation methodologies developed and reviewed?
The valuation of collateral is reviewed daily based on market price. In relation with funding facilities provided by Bank Indonesia, the market priced is based on the market price published by Bank

Indonesia, harga pasar mengacu kepada harga pasar yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang diumumkan melalui BI-SSSS setiap harinya.

Indonesia that is announced through the BI-SSSS every day

7. Sejauh mana kebijakan jaminan dituangkan dalam ketentuan dan peraturan secara tertulis dari SSS? Kebijakan dan pelaksana penjaminan diuraikan seutuhnya dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
7. To what extent are collateral policies described in the written rules and procedures of the SSS
Collateral policies and operations are fully described in the enabling regulations issued by Bank Indonesia.
- F. Uraikan pembatasan yang digunakan SSS terhadap *eksposure* dalam rangka memantau atau mengendalikan risiko?
- F. Please describe the SSS use of limits on exposures to monitor or control risks.
1. Jelaskan jenis pembatasan yang digunakan dan untuk exposure apa pembatasan itu diterapkan? Nilai maksimum yang dapat dilakukan setelah oleh peserta BI-SSSS adalah sebesar nilai surat berharga yang tercatat atas nama peserta di *central registry*.
1. Please explain the types of limit used and the exposures to which they apply.
The limit of exposure for each participant depends on the amount of securities owned by participants that can be used for collateral.
2. Apakah pembatasan tersebut diterapkan kepada semua peserta dan atau SSS lain yang terkait? Apa pengecualian terhadap pembatasan dimaksud? Tidak ada pengecualian bagi seluruh peserta BI-SSSS.
2. Do the limits apply to all participants and/or to other SSS with which the SSS is linked? What are the exceptions to the limits?
The limits apply to all participants of BI-SSSS without any exception.
3. Apakah pembatasan tersebut diterapkan secara individu atau agregat atau keduanya? Pembatasan diterapkan secara individual.
3. Do limits apply to participants individually or in the aggregate or both?
Limits applied to each participant individually.
4. Apakah pembatasan tersebut diterapkan baik secara implisit maupun eksplisit terhadap penambahan dana atau surat berharga (yaitu ketika penyerahan surat berharga masih bersifat sementara sebelum penyerahan akhir surat berharga secara resmi)? Pembatasan diterapkan terhadap semua transaksi yang dibukukan oleh sistem, dan perubahan posisi kepemilikan surat berharga serta dana akan terus diperbarui sepanjang hari. Transaksi yang melebihi batasan yang tersedia tidak diproses.
4. Do limits apply to implicit as well as explicit extensions of credit or securities (e.g. when on-deliveries of securities are permitted pursuant to provisional but not final delivery of securities)?
Limits apply to all transactions posted by the system, and positions are updated continuously during the day within those limits. Transactions causing the participant to operate outside the limits are not processed.
5. Apakah SSS secara otomatis menolak transaksi yang melebihi batas atau akan
5. Does the SSS automatically reject transaction that exceed limits or is

- ditentukan kemudian?
BI-SSSS secara otomatis akan menolak transaksi yang melebihi limit.
6. Bagaimana kebijakan pembatasan ditetapkan dan dikaji ulang?
Bank Indonesia menetapkan dan akan mengkaji ulang kebijakan pembatasan. Dalam hal terjadi perubahan akan ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.
7. Seberapa jauh kebijakan pembatasan dijelaskan dalam peraturan tertulis dari SSS? Dimana tertulis tentang kewenangan untuk menetapkan atau mengubah kebijakan pembatasan?
Kebijakan dan prosedur penentuan pembatasan ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral dan juga sebagai operator sistem BI-SSSS selalu memelihara kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan pembatasan yang mencerminkan keadaan tertentu sesuai batasan Undang-undang No.23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diamandemen dalam UU No. 3/2004.
- G. Uraikan pengendalian lain untuk mengurangi atau menurunkan risiko pada SSS.
Sistem BI-SSSS dirancang berdasarkan prinsip-prinsip setelmen secara DVP untuk menghindari risiko bagi peserta, dan juga bagi Bank Indonesia sebagai operator sistem BI-SSSS.
1. Apakah SSS atau peserta mempunyai kemampuan untuk memantau rekening peserta secara kontinyu selama proses berlangsung?
BI sebagai operator BI-SSSS dan peserta setiap saat dapat memantau rekening peserta setiap saat.
2. Adakah sistem dan prosedur khusus untuk mengendalikan risiko yang diterapkan kepada peserta yang mengalami kesulitan keuangan?
Mekanisme pengendalian risiko dirancang untuk menjamin bahwa kegagalan yang disebabkan oleh peserta
- compliance determined ex post?
BI-SSSS automatically rejects transactions that would exceed the limit.
6. How are limit policies developed and reviewed?
Bank Indonesia will develop and review limit policies. Changes will be regulated through a Bank Indonesia Regulation.
7. To what extent are limit policies described in the written rules and procedures of the SSS? Where does additional authority to set or amend limit policies reside?
The limit setting policies and procedures are set out in Bank Indonesia regulations. Bank Indonesia as the central bank and also as the operator of BI-SSSS always maintains the ability to adjust limit policies to reflect special circumstance, within the constraints of the Bank Indonesia Act No 23/1999 amended by Bank Indonesia Act No. 3/2004, which requires all advances to banks to be fully collateralised.
- G. Please describe other controls to mitigate or reduce risks at the SSS.
BI-SSSS has been designed to incorporate DVP principles to avoid risk to participants, and also to Bank Indonesia as the operator of the system.
1. Do the SSS or its participants have the capacity to monitor participant's accounts continuously during processing?
BI-SSSS dan participants have the capacity to monitor participants' account continuously during processing.
2. Is there a special risk control regime that the SSS would apply to a participants known to be experiencing financial difficulties?
The risk control mechanisms in place are designed to ensure that a failure by a participant experiencing financial

yang mengalami kesulitan keuangan tidak akan diteruskan kepada peserta lain dalam sistem BI-SSSS. Namun, dalam rangka menutup kekurangan dana tersebut Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan yaitu FLI, FPJP dan FPJPS.

3. Apakah SSS memelihara atau mengadministrasikan pengaturan pembebanan kerugian (*loss-sharing arrangement*) terhadap kejadian wanprestasi sebagaimana Bab IV di atas? Apakah pembebanan kerugian dibiayai dimuka (*pre-funded*) bersama-sama oleh seluruh peserta?

Transaksi-transaksi yang tidak diproses akan ditolak. Kerugian ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi dan tidak akan ditanggung bersama dengan peserta lain.

difficulties will not be passed on to other participants (or the operator) of BI-SSSS. However, to cover lack of funds needed for settlements, Bank Indonesia provides funding facilities such as the FLI, FPJP and FPJPS

3. Does the SSS maintain or administer *loss-sharing arrangement* other than those applicable to events of default and addressed in Section VI above? Are these loss-sharing pools pre-funded by participants?

Transactions that cannot be processed are rejected. Losses are borne by the failing participants, and are not pooled or shared by other participants.

A blue-tinted photograph of a city street. In the foreground, a tall street lamp with multiple light fixtures stands on the left. The middle ground features two prominent, modern high-rise buildings with many windows. The background shows a cloudy sky and other buildings in the distance. The overall scene is an urban cityscape.

Bab IX

Risiko Operasional

Chapter IX

Operational Risk

BAB IX – Risiko Operasional / Operational Risk

IX. RISIKO OPERASIONAL

- A. Berikan penilaian atas kepercayaan terhadap operasi dari komputer dan sistem lain yang digunakan SSS, termasuk kriteria yang digunakan SSS secara internal untuk keperluan tersebut.

Penilaian atas kepercayaan terhadap operasi BI-SSSS dilakukan berdasarkan pelayanan yang diberikan sistem. Dalam kaitan ini, peserta menilai BI-SSSS sangat memuaskan.

1. Berapa persen keberhasilan sistem (*uptime*) yang digunakan SSS?
 - (a) Keseluruhan sistem?
 - (b) Kerusakan komponen utama dari sistem (misalnya, jaringan komunikasi, fasilitas sentral processing)?
 - (c) Selama periode kritis dari pemrosesan transaksi?

Persentase keberhasilan penggunaan BI-SSSS sejak diluncurkan adalah 98 %. Angka untuk komponen utama dan periode tertentu dalam jam operasional tidak tersedia secara terpisah.

2. Apakah SSS ini pernah mengalami masalah operasional yang cukup besar selama 2 (dua) tahun terakhir?

Tidak terdapat masalah operasional yang cukup besar dalam dua tahun terakhir.

- (a) Pernahkah penyelesaian transaksi tertunda, terganggu atau batal akibat masalah operasional selama periode tersebut diatas?

Pernah terjadi gangguan kecil pada sistem. Penundaan setelmen yang paling lama adalah dua jam dari jam operasional dalam dua tahun terakhir.

- (b) Jelaskan sifat-sifat dari setiap permasalahan disebutkan diatas?

Tidak terdapat gangguan operasional yang besar dalam dua tahun terakhir.

- B. Uraikan rencana pemulihan dari bencana atau

IX. OPERATIONAL RISK

- A. Please provide assessments of the operational reliability of the computer and other systems used by the SSS, including any criteria that the SSS uses internally for this purpose.

The operational reliability of BI-SSSS is assessed by system availability, which is regarded as satisfactory by the participants.

1. What is the percentage uptime of the system used by the SSS?
 - (a) Whole system overall?
 - (b) Broken down by major components? (e.g. communications network, central processing facility)
 - (c) During critical processing periods?

The percentage uptime for BI-SSSS since its commencement has been 98%. Figures for major components and sub-periods of the settlement day are not available separately.

2. Has the SSS experienced major operational problems during the past two years?

There has been no major operational problem during the past two years.

- (a) Has settlement been delayed, been disrupted or otherwise failed because of operational problems during this period?

There have been minor interruptions only. Delays to settlements from system operational problem have been small (the longest in the past two years was two hours).

- (b) Please describe the nature of any such problems.

There have been no major operational problems during the past two years.

- B. Please describe contingency or disaster

keadaan darurat yang ada pada SSS

- Dalam hal terjadi kegagalan di *main production* maka mesin *back up* akan berfungsi secara *mirroring*.
- Dalam hal jaringan BI-Net tidak berfungsi, maka operasional BI-SSSS dapat berpindah ke gedung lain yang masih berada di lingkungan Bank Indonesia.
- Dalam hal Bank mengalami kerusakan jaringan maka dapat menggunakan fasilitas *dial up* yang penggunaannya dapat dipandu secara terperinci oleh *help desk*.
- Dalam hal Peserta tidak dapat beroperasi karena gangguan di Peserta tersebut maka Peserta dapat menggunakan fasilitas *guest bank* yang disediakan oleh Bank Indonesia.

1. Apakah sistem SSS memiliki rencana formal untuk menjamin kesinambungan kegiatan-nya?

BI-SSSS memiliki rencana formal untuk menjamin kesinambungan kegiatan yang disebut Sistem Pemulihan Teknologi Informasi (SIMULTI) dan *Business Continuity Plan* untuk menjaga kesinambungan operasional BI-SSSS.

2. Apakah rencana tersebut dapat ditinjau oleh peserta?

Tidak.

3. Seberapa sering rencana ini diuji coba? Apakah proses uji coba juga melibatkan peserta SSS?

Rencana dan prosedur uji coba dilakukan secara berkala baik dalam rangka penggunaan *release* aplikasi terbaru atau penggunaan infrastruktur baru. Namun untuk pelaksanaannya dikoordinasikan bersama-sama dengan direktorat terkait seperti Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Nasional dan Direktorat Pengawasan Intern. Secara bulanan, kesiapan dan uji coba *back up* selalu diuji setiap bulan dan dimonitor secara harian.

4. Apa elemen utama dari rencana kesinambungan kegiatan?

Rencana kesinambungan kegiatan menyediakan *back up* atas semua aspek dari sistem meliputi: perangkat keras, perangkat lunak, data dan struktur

recovery planning at the SSS.

- In case of main production failure, the backup machine will work mirrored.
- In case of BI-Net network failure, another BI-SSSS machine operates in a different building inside Bank Indonesia office area.
- In case of bank's network failure, the bank can use dial up facility that should be guided in detail by BI-SSSS help desk operators.
- In case of member's operational failure, the member can operate the guest bank facility provided by Bank Indonesia.

1. Does the SSS have a formal plan for business continuity in place?

BI-SSSS has the formal plan to ensure operational continuity called by Sistem Pemulihan Teknologi-SIMULTI (Information Technology Recovery System) and Business Continuity Plan to maintain BI-SSSS operates.

2. Is the plan available for review by participants?

No.

3. How often is the plan tested? Does this involve participants in the SSS?

The plan and a testing procedure are performed routinely, either for a new application release performance or a new infrastructure performance. However, the performance needs coordination among related directorates such as Information Technology Directorate, Accounting and Payment System Directorate, and Internal Comptroller Directorate. There are monthly testing for the back up preparation and the testing. The daily monitoring is also present.

4. What are the major elements of the business continuity plan?

The business continuity plan provides for redundancy in all aspects of the system: the physical equipment; software; data; and the organizational structure of BI-

organisasi dari BI-SSSS. Perangkat keras dan perangkat lunak memiliki dua tingkat *back up* yaitu pada lokasi utama dan pada lokasi yang jauh dari lokasi utama yang dilengkapi dengan perangkat keras, sumber listrik dan pengatur suhu.

Data diproses dengan cara "*mirroring*" sepanjang hari pada kedua lokasi tempat penyimpanan *back-up* tersebut.

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh SSS untuk memulihkan operasi apabila sistem utama tidak dapat digunakan?

Target : 2 jam untuk *start up* apabila mesin utama mengalami *down* dan 4 jam apabila membutuhkan relokasi secara total – termasuk staf operasional – ke lokasi *back up*.

- C. Apa karakteristik utama dari pengendalian internal yang meliputi operasi dan keamanan sistem pada SSS (sebagai contoh: perubahan pengawasan atau hal-hal yang mencakup akses pengendalian sistem dari jauh)?

Pengendalian internal yang meliputi operasi dan keamanan BI-SSSS mencakup keamanan fisik dalam mengakses komputer dan dalam mengakses *software* serta data. Perubahan *software* harus diuji pada *development environment* sebelum dilakukan instalasi ke *production environment*.

Tidak terdapat akses elektronik secara *remote* ke sistem oleh peserta.

1. Uraikan prosedur pengendalian atau pengamanan yang menjamin bahwa sistem SSS hanya bekerja apabila ada instruksi setelmen yang otentik dari peserta transaksi.

Instruksi transfer surat berharga dan pembayaran hanya akan diproses apabila Peserta BI-SSSS telah menginput data transaksi dengan benar dan diverifikasi oleh operator dengan otoritas yang lebih tinggi. Dalam rangka menjamin keamanan transaksi digunakan sistem *leveling* (bertingkat) yang pengamanannya dilakukan dengan menggunakan *user name* dan *password* yang berbeda.

2. Apakah pengendalian operasi internal dan pengendalian keamanan sistem mencakup pula internal dan eksternal audit terhadap

SSSS. On the first two, there are two levels of back up site: one at the main site, and a second at a remote site with separate hardware, power, and air conditioning services. Data are mirror processed throughout each day to both back up sites.

5. How long would it take the SSS to resume operations if primary systems become unusable?

Target: 2 hours for start up in the event of the main production down, and 4 hours in the event of full relocation – including operational staff – to the backup site.

- C. What are the key features of the internal controls covering operations and security at the SSS (e.g. change controls or those covering remote access)?

The internal control of operations and security covers two areas: physical security of accessing computer equipment and access to computer software and data. Changes in software must be tested in development environment before installation to the production environment.

There is no remote electronic access to the system by participants.

1. Please describe controls or security procedures in place to ensure that the SSS acts only on authentic settlement instructions from valid participants.

Securities transfer and payment instructions will only be processed after BI-SSSS participant inputs the transaction data correctly and verified by a user with higher level authority.

To ensure the safety of the transaction, leveling system is used by implementing different user names and passwords.

2. Are internal operational and security controls included in the internal and/or external audits of the SSS?

SSS?
Ya.

Yes.

3. Apakah pengawasan internal dan pengawasan keamanan sistem juga tercakup dalam peraturan yang diterapkan pada SSS?

Pengawasan operasional dan keamanan BI-SSSS termasuk dalam prosedur pengamanan internal Bank Indonesia.

3. Are internal operational and security controls covered by regulatory requirements applicable to the SSS?

The operational and security controls applicable to BI-SSSS are covered in Bank Indonesia internal security procedures.

- D. Apakah SSS memberlakukan batasan kegiatan minimum atau kinerja yang standar bagi pihak ketiga (misalnya penyedia jasa komunikasi)?

Telah ditetapkan standar kinerja bagi penyedia jasa komunikasi dan vendor pengembang BI-SSSS

- D. Does the SSS impose minimum operational or performance standards on third parties (e.g. communications providers)?

Standards have been established with the suppliers of the communication network and application software.

1. Bagaimana SSS menjamin bahwa standar tersebut akan dipenuhi secara terus menerus dan sanksi apa yang akan diberikan apabila pihak ketiga tersebut tidak memenuhi standar tersebut?

Pemenuhan standard dimonitor secara terus menerus. Dalam hal pihak ketiga tidak memenuhi standard, akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan dalam kontrak.

1. How does the SSS ensure that such standards are met on a continuing basis and what sanctions are available to the SSS if they are not?

Compliance with the agreed standard is monitored continuously. Sanctions are stated in contract with third parties.

2. Bagaimana SSS membebankan kerugian yang timbul sehubungan dengan masalah operasional yang disebabkan oleh pihak ketiga?

BI-SSSS akan membebankan kerugian yang timbul kepada pihak ketiga baik dengan restitusi atas biaya yang menjadi beban Bank Indonesia atau dengan sanksi lain.

2. How would the SSS allocate losses incurred due to operational problems caused by third parties?

BI-SSSS would claim the third parties to cover the losses either by cost restitution or by other sanctions.